



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 29/G/2023/PTUN.JPR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Vinzen Karowa**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan M.Midop MMS, RT 011, RW 000, Kelurahan Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik karowavinzen@rockemail.com

Penggugat I.

2. **Milka Balagaize**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kompleks Pertanian, RT.010, RW.002, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan Pekerjaan Ibu rumah tangga, Domisili elektronik milkabalagaize3@gmail.com.

Penggugat II.

3. **Paskalina Kewot, S.pd** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yumame, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Pekerjaan ibu rumah tangga domisili elektronik paskalinakewot59@gmail.com

Penggugat III.

4. **Nathalia Kalo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan TMP Tanah Merah, RT 000, RW 000, Kelurahan Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik nataliakalo75@gmail.com

Penggugat IV.

Dalam hal ini Penggugat I sampai Penggugat IV diwakili oleh kuasanya yang bernama **Fulgentius C. Stilman Renggi, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Kasuari No.17 RT/RW 001/001 Kelurahan, Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik kantorhukumfcsrenggi03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor. 001/Surat Kuasa/FCSR & Rekan /2023, tanggal 04 Oktober 2023.

Para Penggugat;

Lawan

GUBERNUR PAPUA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Trikora No. 1, Kelurahan Maro, Kabupaten merauke, Provinsi Papua Selatan domisili elektronik safanpo2000@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : YOSEPH B.GEBZE, S.H.,LLM.;
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan;
2. Nama : IRFAN PERADIDJAJA,S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan.
3. Nama : AGUS KURNIAWAN, S.H.,M.M.;
Jabatan : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua Selatan.
4. Nama : INDRI ANGGELIA, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Sub Bagian Litigasi Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Nama : NILAWATI ,S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Sub Bagian Non Litigasi dan Ham Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan.

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, yang berkedudukan di Jalan Trikora No. 1, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten merauke, Provinsi Papua Selatan, domisili elektronik, yosephgebze35@gmail.com;

Dominggus Frans, S.H.,M.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Berkantor di Jalan Ermasu No.36, Kelurahan Mandala, Distrik merauke, Kabupeten Merauke, Provinsi Papua Selatan domisili elektronik

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dominggusfrans.sh.mh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023, dan **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Berkantor di Kahfi Siganture Jalan Moh. Kahfi 1 No.10 L, Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, domisili elektronik: muhammadrullyandilawoffice@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024.

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

- 1.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 29/PEN.DIS/2023/PTUN.JPR., Tanggal 25 Mei Oktober 2023 Tentang Lolos Dismissal.
- 2.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 29/PEN.MH/2023/PTUN.JPR., tertanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- 3.-----
Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 25 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 29/PEN-PP/2023/PTUN.JPR., tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 29/PEN-HS/2023/PTUN.JPR., tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
- 6.-----
Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, pendapat ahli dan mendengar para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 24 Oktober 2023,

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2023, dengan register perkara Nomor: 29/G/2023/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 23 November 2023, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

- a. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028.
- b. Bahwa Adapun nama-nama calon MRP yang diganti oleh Tergugat secara sepihak sebagai berikut:

1. Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023-2028 nomor 05/PANPIP/MRP-PPS/MRK/V/2023 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap dan Daftar Urut Calon Tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke.
 - a. Perwakilan Adat
Emanuel Buyuka
 - b. Perwakilan Perempuan
 - 1). Agnes Kodaip
 - 2). Milka Balagaize
2. Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel Periode 2023-2028, nomor 003/PANPIL MRP/BVD/V/2023
 - a. Perwakilan Adat
Vinsen Karowa
 - b. Perwakilan Perempuan
 - 1). Paskalina Kewot.
 - 2). Nathalia Kalo

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PARA PENGGUGAT *aquo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UUNo.51/2009");

d. Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UUNo.30/2014") diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apa bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- ii. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negaralainnya;*
- iii. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- iv. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- v. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;dan/atau*
- vi. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

e. Bahwa, oleh karena KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah telah bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT dan juga sifat sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian; maka *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo Pasal 87 UU No. 30/2014);

A. DASAR GUGATAN

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, berdasarkan Pasal 47 UU No 51/2009, menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

2.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU nomor 51 tahun 2009, menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai, "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." dan Bahwa, Pasal 50 UU No. 51/2009, menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama".

3.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Hal ini mengingat Objek Sengketa yang disengketakan antara PENGUGAT selaku Subjek Hukum Perdata dengan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") yang bersifat *konkret, individual dan final*, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT, yakni digantinya usulan nama-nama calon MRP daftar urutan tetap dan daftar urutan tunggu perwakilan Adat dan Perempuan yang ada dalam Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel Periode 2023-2028, nomor 003/PANPIL MRP/BVD/V/2023 dan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023-2028 nomor 05/PANPIP/MRP-PPS/MRK/V/2023 tentang Penetapan Daftar Urut

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tetap dan Daftar Urut Calon Tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke. Pergantian nama-nama calon MRP yang di usulkan oleh Panitia Pemilihan dari Kabupaten Merauke dan Boven Digoel ditemukan dalam keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/ tanggal 28 Juli Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

II. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

1. B
ahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.51/2009 dihubungan dengan fakta hukum dimana digantinya usulan nama-nama calon MRP daftar urut tetap dan daftar urut tunggu perwakilan Adat dan Perempuan yang ada dalam Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel Periode 2023-2028, nomor 003/PANPIL MRP/BVD/V/2023 dan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023-2028 nomor 05/PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap dan Daftar Urut Calon Tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke. Pergantian nama-nama calon MRP yang di usulkan oleh Panitia Pemilihan dari Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, ditemukan dalam Keputusan Gubernur Papua Selatan nomor: 200.1/526/ tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat,

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028.;

2.

Dengan demikian, menurut PARA PENGGUGAT, telah merugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *aquo*, dan karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dan memenuhi asas "*point d'interst point d'action*" yang merupakan salah satu asas penting bagi PARA PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum bagi sesama;

3.

B

berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan "Batal" atau "Tidak Sah" Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/ tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028.

III.

I

enggang Waktu:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta Penjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di mana PARA PENGGUGAT tau pergantian nama-nama calon MRP Perwakilan Adat dan Perempuan diganti dalam Keputusan Gubernur Papua Selatan nomor: 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023 - 2028.

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnyadisebut "UU No. 30/2014") menyatakan: Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau pengajuan yang menyatakan upaya administrasi disesuaikan dengan peraturan dasar penerbitan objek sengketa sesuai dengan pasal 3 Perma Nomor 6 tahun 2018 Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dari/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa Tanggal 11 November 2023 Para Penggugat telah memasukan surat keberatan kepada Gubernur Papua Selatan dan tanggal 24 November 2023 Para Penggugat mengecek namun tidak ada tanggapan dari Gubernur Papua selatan. Hal ini telah memenuhi syarat Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Peraturan Dasar yang mengatur terkait Upaya Administratif.

B. ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Panitia Pemilihan MRP dari Perwakilan Adat dan Perempuan dari Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, menetapkan nama-nama calon MRP berdasarkan SK dan Berita sebagai berikut;

a. Panitia Pemilihan Kabupaten Merauke menetapkan Dahron Seko Gebze, Emanuel Buyuka, Agnes Kodaip dan Milka Balagaize sebagai calon tetap atau terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023-2028 nomor 05/PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023 tentang Penetapan Daftar

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut Calon Tetap dan Daftar Urut Calon Tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke;

b. Panitia Pemilihan Kabupaten Boven Digoel menetapkan Vinzen Karowa, Paskalina Kewot. Spd dan Nathalia Kalo sebagai calon tetap atau calon terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel Periode 2023-2028, nomor 003/PANPIL MRP/BVD/V/2023;

c. Hal itu dilakukan karena tugas panitia pemilihan kabupaten mengurus calon MRP perwakilan Adat dan Perempuan sesuai petunjuk huruf a,b,c,d,f ayat 2 pasal 14 Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 tahun 2023. Pemilihan anggota MRP perwakilan Adat dan Perempuan dilakukan oleh Panitia pemilihan kabupaten sesuai petunjuk ayat 1 huruf a dan b ayat 2,3,4,5,6 dan dibuat dalam berita acara dan SK sesuai ayat 7 peraturan panitia pemilihan provinsi papua selatan nomor 03/KPTS-PANPIL/PPS/IV/2023.

d. Bahwa Panitia Pemilihan Provinsi dan Tergugat mengganti nama-namadaftar calon tetap dan calon tunggu tanpa dasar dan fatalnya lagi ada nama yang dimasukkan kemudian dijadikan calon terpilih atau tetap tanpa melalui panitia pemilihan kabupaten merauke yaitu Paskalis Imadawa karena tugas Panitia Pemilihan Provinsi hanya mengurus calon MRP perwakilan agama sebagaimana pada petunjuk huruf d, e,f, g dan h ayat 1 pasal 14 Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 tahun 2023 dan tugas Tergugat hanya bersifat menetapkan dan mengesahkan sesuai ayat 1 pasal 17 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2004;

2. Bahwa adapun kronologisnya sebagai berikut: Panitia provinsi, panitia pengawas bersama dengan kaban kesbangpol provinsi papua selatan menghadap Tergugat tanggal 27 Mei 2023 untuk melaporkan hasil pleno tanggal 24 Mei 2023 di hotel Swissbel.

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pengawas melaporkan semua masalah yang dibuat oleh panitia pemilihan Provinsi dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat agar hasil Pleno tanggal 24 Mei di tunda dan evaluasi secara menyeluruh demi menghindari konflik antar orang asli Papua.

Setelah mendengar laporan panitia, Tergugat perintahkan panitia provinsi untuk pleno ulang tanggal 31 Mei 2023 didampingi oleh Asisten 1 provinsi dan kaban kesbangpol provinsi

Ada banyak masalah yang di laporkan oleh panitia pengawas kepada Tergugat tapi masalah utama yang di laporkan terkait dengan pleno tanggal 24 Mei adalah tidak adanya berita acara dalam semua tahapan dan panitia provinsi merubah nama-nama calon MRP perwakilan Adat dan Perempuan yang sudah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan 4 Kabupaten yang mana itu menjadi tugas dan kewenangan Panitia Kabupaten yang tidak bisa di ganggu-gugat atau rubah oleh panitia provinsi.

Kejanggalanya panitia provinsi melakukan pleno tanggal 31 Mei di hotel Coreinn sama hal dengan pleno tanggal 24 Mei di hotel Swissbel.

Artinya sama persis yaitu tidak ada berita acara dan nama-nama calon anggota MRP yang di bacakan tanggal 24 Mei itu lagi yang dibacakan tanggal 31 Mei 2023 di hotel Coreinn

Panitia provinsi bersama kaban kesbangpol provinsi dan asisten 1 tanggal 2 Juni menyerahkan hasil pleno kepada Tergugat dan melaporkan kisruh yang terjadi pada tanggal 31 Mei saat pleno di hotel Coreinn.

Menindaklanjuti tahapan MRP itu Tergugat mengundang Forkopimda untuk rapat tanggal 6 Juni di ruangan Kantor Gubernur dengan agenda Minta Pertimbangan Terhadap Masalah Pemilihan MRP yang sedang terjadi.

Dalam rapat itu panitia pengawas melaporkan masalah tidak ada berita acara, panitia provinsi merubah nama-nama calon MRP perwakilan Adat dan Perempuan yang sudah di tetapkan oleh panitia pemilihan 4

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten yang mana itu menjadi tugas dan kewenangan panitia kabupaten yang tidak bisa di ganggu-gugat atau rubah oleh panitia provinsi serta masalah penyebab kisruh saat pleno.

Masukkan dari Forpimda yaitu ikuti aturan dan mekanisme pemilihan serta apa yang sudah direkomendasikan dan di usulkan oleh panitia dari 4 kabupaten itu yang di pake jangan di rubah atau di gontak ganti bahkan tidak boleh ada nama-nama yang di masukan tanpa melewati panitia kabupaten.

Jawaban Tergugat adalah semua masukan akan di pertimbangan dan diatur sesuai dengan PP54,PP106, Peraturan Gubernur nomor 14 dan Peraturan Panitia Provinsi nomor 03.

Tergugat tidak mendengar masukan panitia pengawas dan Forkopimda kemudian dengan alibi mereka,Tergugat buat rapat dengan tokoh-tokoh agama tanggal 12 Juni 2023 dan rapat dengan 4 Bupati dan 4 ketua DPRD dari kabupaten Mappi, Asmat, Boven Digoel dan Merauke tanggal 13 Juni di kantor Gubernur dengan agenda Minta Pertimbangan Terhadap Masalah MRP Yang Sedang Terjadi.

Masukan tokoh-tokoh agama adalah apa yang sudah direkomendasikan oleh para tokoh agama itu yang di tetapkan sebagai calon MRP tapi itu juga tidak di dengar atau di tindak lanjuti oleh Tergugat malah jawabanya adalah akan dipertimbangan dan berpatokan pada peraturan pemilihan anggota MRP.

Masukan yang sama dari 4 Bupati dan 4 ketua-ketua DPRD dari Mappi, Asmat, Boven Digoel dan Merauke yaitu nama-nama calon MRP perwakilan Adat dan Perempuan yang sudah di tetapkan oleh panitia dari 4 Kabupaten itu yang di pake bukan pake yang panitia provinsi punya.

Jawaban Tergugat akan dipertimbangkan dan berpedoman pada peraturan serta nama yang sudah di tetapkan oleh panitia kabupaten tidak bisa di rubah. Ternyata itu tipu semua hanya untuk mengelabui masyarakat.

Hal itu bisa kita lihat pada saat nama-nama calon MRP yang di Uji Publik

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni-3 Juli 2023 adalah nama-nama yang Panitia provinsi sudah tetapkan pada pleno 24 Mei dan 31 Mei.

Banyak gugatan yang masuk pada saat uji publik namun sayang semua tidak di perhatikan dan jadi bahan pertimbangan karena nama-nama calon MRP yang di bacakan oleh kaban kesbangpol dan Asisten1 pada tanggal 27 Juli 2023 setelah uji publik adalah nama-nama calon MRP yang masih sama dengan hasil pleno tanggal 24 Mei dan 31 Mei 2023.

Dan tanggal 28 Juli 2023 Tergugat umumkan hasil Uji Publik dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor:200.1/526/Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028. Ternyata nama-nama calon MRP nya masih sama dengan hasil pleno tanggal 24 Mei dan 31 Mei 2023.

Pernyataan Tergugat yang sangat menipu dan mengelabui masyarakat ketika umumkan 33 nama-nama calon MRP yang akan dikirim kekementrian adalah proses perubahan itu dapat terjadi ditingkat panitia kabupaten, provinsi, Tergugat dan mentri.

Pernyataan yang menyesatkan karena proses pemilihan ditingkat Kabupaten sudah berjalan sesuai dengan PP 54, Peraturan Gubernur Nomor 14 dan Peraturan Panitia Pemilihan Provinsi nomor 03.

Tergugat tidak menetapkan nama-nama calon MRP yang di usulkan panitia pengawas, Forkopimda, tokoh Agama, 4 Bupati, 4 ketua DPRD dari 4 Kabupaten, Panitia 4 Kabupaten dan peserta calon yang datang keTergugat dan menangis minta tegakkan aturan dan bertindak jujur dan benar.

3. Asas yang dilangar Panitia Pemilihan Provinsi dan Tergugat adalah
 - a. Bahwa dalam tahapan pemilihan ada asas yang berlaku pada ayat 1 huruf a, b,c dan d pasal 2 peraturan panitia pemilihan provinsi

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papua selatan nomor 03/KPTS-PANPIL/PPS/IV/2023. Asasnya adalah demokratis, transparansi, akuntabel dan proporsional.

b. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*), **Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan berupa Surat Perintah Tugas (PLT) *aquo* telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

1. Asas Kepastian Hukum

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 30/2014 *aquo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;
- b. Bahwa, dalam hubungannya dengan *Objectum Litis*, dimana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan Keputusan dan atau Tindakannya atas dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (secarasewenang-wenang);

- c. Dengan demikian, obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi nama-nama calon MRP yang digantikan dan merugikan kepentingan hukum mereka dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabat mereka karena Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa aquo dan mewajibkan/memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan nama-nama yang di ganti secara sepihak pada daftar tetap atau daftar jadi sebagai calon MRP yang ada dalam Keputusan Panitia Pemilihan MRP dari Kabupaten Merauke dan Boven Digoel

2. Asas Kecermatan

- a. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UUNo. 30/2014 yang menyatakan: Yang dimaksud dengan "**asas kecermatan**" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- b. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU a quo apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai "**Sistem Merit**", maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajar dengan tanpa membedakan latarbelakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:

1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil;
2. Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
3. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
4. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
5. Mengelola pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
6. Mempertahankan dan memisahkan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
7. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai aparatur sipil Negara;
8. Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat
9. Memberikan perlindungan kepada Pegawai Negeri Sipil Negara dari Hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.

c. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai "**Sistem Merit**", maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang mengati nama-nama calon MRP dari Kabupaten Merauke dan Boven Digoel tanpa melalui prosedur sebagai mana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh 9(sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *aquo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB
Halaman 16 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni asas kecermatanyang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atauTindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

a. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UUNo. 30/2014 yang menyatakan: *"Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan";*

b. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf eUU a quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3(tiga) hal yakni:

1. LaranganMelampaiiwewenang
2. LaranganMencampuradukkanwewenang;dan
3. LaranganBertindakSewenang-wenang;

c. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No.30/2014,menyatakan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampur adukkan Wewenang ;dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

d. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e juncto Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Halaman 17 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo,dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai Pergantian nama-nama Calon MRP, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *aquo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *aquo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournament de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang- wenang(*willekeur*);

e. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *inlitis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT *inlitis* Nomor:200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028 **BATAL atau TIDAKSAH**;

f. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas, sepanjang mengenai Penerbitan **Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi** dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik(AUPB). Oleh karenanya PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq.Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan **Objek Sengketa *inlitis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAKSAH.**

C. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut diatas, PARA PENGGUGAT

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat *aquo*;
2. Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legalstanding*) untuk mengajukan Gugatan *aquo*;
3. Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pokok gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

D. PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua Selatan nomor: 200.1/526/ Tahun2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 06 Desember 2023 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 07 Desember 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sehingga Tergugat menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan Gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa terhadap dasar gugatan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan hak dari Para Penggugat, namun Tergugat dapat menjelaskan bahwa Tahapan yang dilakukan oleh Tergugat **sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi "Substansi, Prosedural, maupun Kewenangan" yang dimiliki oleh Tergugat.**

3. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat menyampaikan Eksepsi sebagai berikut :

- **Surat Gugatan Error in Persona**

Bahwa Para Penggugat telah dan sudah *error in persona* atau *exceptio in persona* karena keliru mengenai Tergugat karena Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028, bukan Keputusan yang Final, Kongkrit dan Individual karena Tergugat hanya mengusulkan atas hasil yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan mulai dari Tingkat Kabupaten sampai dengan Pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi yang kemudian oleh Tergugat, mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan Keputusan dan Pengesahan.

Bahwa Kedudukan Tergugat adalah **SEJAJAR** dengan Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang dalam hal ini di Provinsi Papua Selatan, sehingga tidak mungkin Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan, Pengesahan dan melantik Anggota terpilih Majelis Rakyat Papua.

Oleh karena itu maka Para Penggugat telah salah subyek (*error in persona* atau *exceptio in persona*) dapat diartikan sebagai kekeliruan

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai seseorang. Sehingga dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan.

Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

a. Surat Gugatan salah sasaran pihak yang digugat

Bahwa Para Penggugat telah melakukan *error in persona* karena keliru menarik Gubernur Provinsi Papua Selatan sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), hanya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028, hal tersebut dikarenakan Kedudukan Gubernur sejajar dengan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) PP. Nomor. 54 Tahun 2004 menyatakan bahwa Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan, Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur (ayat 2).

b. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat didalam Gugatan nya telah menarik Tergugat sebagai satu-satunya Pihak dalam Perkara A Qou, Kondisi tersebut masih sangat Prematur karena sesuai amanat Pasal 17 ayat (1) PP. Nomor. 54 Tahun 2004 menyatakan bahwa Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.

Sehingga jika hanya Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara A Qou, berarti tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri yang telah mengeluarkan Pengesahan dan Keputusan serta telah melantik Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dan bilamana Para Penggugat tidak mengikutsertakan Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.

Bahwa dalam lingkup tata usaha negara ("TUN"), Para Penggugat telah *error in persona* karena Para penggugat menggugat pihak yang salah, karena dalam hal ini, Tergugat bukanlah pihak yang mengeluarkan keputusan TUN yang menjadi objek gugatan.

• **Error in Objecto**

Bahwa Para Penggugat didalam Guggatan nya menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028 adalah keliru dan salah, sehingga terjadi kesalahan Gugatan karena kekeliruan terhadap Obyek yang di Gugat.

Pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat.

Bahwa Para Penggugat menggunakan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028 sebagai Obyek Sengketa, sedangkan Pengesahan dan Pelantikan di laksanakan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 Tahun 2023 Tentang Pengesahan 'Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua
Halaman 22 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6072 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan Tahun 2023-2028.

Bahwa Para Penggugat harus pahami, pada prinsipnya SK Gubernur PPS tidak berbeda dengan SK PANPIL Provinsi dan KESBANGPOL Provinsi, kecuali wakil agama islam dan wakil agama protestan dari GPI, yang dikembalikan kepada hasil musyawarah lembaga keagamaan tersebut dan menghasilkan kedua nama yang telah di usulkan bersama yang lain melalui aplikasi SIOLA Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendapatkan Penetapan.

- **Eksepsi *obscuur libel***

Bahwa Para Penggugat didalam Posita Gugatan sangat kabur dan tidak jelas karena hanya menjelaskan secara umum saja tentang proses Pemilihan Majelis Rakyat Papua sehingga Para Penggugat tidak terpilih, sedang disisi lain dalam Petitum Para Penggugat meminta untuk Mejelis Hakim membatalkan Keputusan Tergugat.

Bahwa demikian juga dengan Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, Para Penggugat menggunakan **Keputusan** Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028, sedangkan Tergugat menggunakan **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 tahun 2023 tentang pengesahan dan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028, **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028 dan **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4—6072 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028.

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka telah terjadi Gugatan Para Penggugat menjadi sangat Kabur dan Tidak Jelas baik dalam Posita maupun Petitum nya karena Obyek yang disengketakan Salah.

Bahwa yang Tergugat Gunakan dan Pakai sebagai Dasar adalah Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa dari uraian sebagaimana dalam eksepsi di atas, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 29/G/2023/PTUN.JPR untuk tanpa memeriksa Pokok Perkara untuk memutuskan dalam Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan alasan-alasan yang Tergugat telah uraian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan didalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan sehingga Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan Gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dasar gugatan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan hak dari Penggugat, namun Tergugat tegaskan bahwa Tahapan yang dilakukan oleh Tergugat **sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi "Substansi, Prosedural, maupun Kewenangan" yang dimiliki oleh Tergugat.**
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat didalam Gugatannya menguraikan secara umum saja tanpa Merinci secara detail, Jelas dan lengkap bagaimana Tergugat mengusulkan 33 Nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mendapatkan Pengesahan dan Pelantikan (Lantik Tanggal 06 November 2023), maka Tergugat akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN (PANPIL)

- PANPIL adalah Panitia Pemilihan, dan KESBANGPOL adalah Sekretariat PANPIL.

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANPIL bertugas melaksanakan tahapan dan proses seleksi, dan KESBANGPOL bertugas mendokumentasikan serta mengarsipkan semua tahapan dan proses seleksi secara administrasi, dan selanjutnya menyerahkan kepada Gubernur.
- Mengandung makna sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 54 Tahun 2004, menegaskan bahwa Pemilihan anggota MRP diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

Dengan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 sebagai berikut:

- Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan MRP adalah :
 - merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
 - mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
 - menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
 - mengajukan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendapat pengesahan;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- Selain tugas dan wewenang PANPIL sebagaimana ketentuan pasal 6, juga PANPIL memiliki kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 7 yang menegaskan bahwa Panitia pemilihan MRP berkewajiban :
 - memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
 - meneliti dan memverifikasi persyaratan calon anggota MRP;
 - memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
 - menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Bahwa dengan Memperhatikan ketentuan diatas, maka PANPIL kabupaten sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan calon hasil pemilihan yang dilakukan PANPIL Kabupaten dari Unsur adat dan unsur perempuan sebagai calon terpilih di tingkat Provinsi.

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu dari uraian Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan MRP adalah mengajukan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendapat pengesahan, dengan demikian kewenangan itu secara absolut ada pada Gubernur.

Karena PANPIL Kabupaten Merauke serta KESBANGPOL Kabupaten Merauke adalah bagian dari pemerintah dan bagian dari penyelenggara seleksi harus netral dalam proses ini sampai dengan pelantikan.

TAHAPAN DAN PROSES

1. Bahwa tahapan dan proses seleksi calon anggota MRP Unsur Adat dan Unsur Perempuan dimulai dengan tahap pendaftaran dan seleksi administrasi di PANPIL Kabupaten dan KESBANGPOL Kabupaten, Pada tahapan ini, peserta bisa dinyatakan lolos maupun tidak lolos berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan yang didaftarkan,
2. Bahwa pada tahapan ini, PANPIL Kabupaten dan KESBANGPOL Kabupaten telah menetapkan SK tentang calon anggota MRP PS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi,
3. Bahwa tahap dan proses selanjutnya adalah seleksi tahap kedua yang dilaksanakan oleh PANPIL Provinsi dan KESBANGPOL Provinsi, Pada tahap ini, PANPIL Provinsi dan KESBANGPOL Provinsi sudah menetapkan SK tentang calon anggota MRP PS yang dinyatakan lolos seleksi tahap kedua, yang hasilnya ada perbedaan dengan SK PANPIL Kabupaten dan KESBANGPOL Kabupaten, Hal ini sangat wajar dan bisa terjadi karena masih dalam tahapan dan proses seleksi,
4. Bahwa dalam tahapan dan proses seleksi peserta dapat dinyatakan lolos maupun tidak lolos berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh PANPIL Provinsi dan KESBANGPOL Provinsi dengan memperhatikan hal-hal kewajaran seperti yang bersangkutan bermasalah atau tidak.

FAKTA yang terjadi adalah,

- A. Pada saat PANPIL Provinsi dan KESBANGPOL Provinsi menetapkan SK tentang calon anggota MRP PS yang dinyatakan lolos, yang berbeda dengan SK PANPIL Kabupaten dan KESBANGPOL Kabupaten, pada tanggal 31 Mei

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saat itu, PANPIL Kabupaten dan KESBANGPOL Kabupaten TIDAK MENGGUGAT SK PANPIL Provinsi dan KESBANGPOL Provinsi tersebut, namun yang terjadi hanya membuat keributan oleh PANPIL Kabupaten Merauke.

B. Selanjutnya sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5106/SJ, tertanggal 13 juni 2023 perihal Pengisian Keanggotaan MRP masa jabatan 2023 – 2028, menegaskan perlunya dilakukan Uji Publik, maka Pemerintah Provinsi Papua Selatan melaksanakan Uji Publik Kepada Seluruh Warga Masyarakat Se Provinsi Papua Selatan selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Selatan yang kredibel dan akuntabel Melalui Uji Publik,

C. Tahadap hasil uji publik dan proses selanjutnya PANPIL Kabupaten Merauke dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke tidak pernah melakukan Keberatan terhadap uji publik tersebut, sehingga kemudian pada tahap selanjutnya adalah pertimbangan FORKOPIMDA Provinsi Papua Selatan dan ditindaklanjuti dengan penetapan SK Gubernur PPS untuk di Usulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mendapatkan Pengesahan dan Pelantikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI.

D. Dalam tahapan dan proses seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Kabupaten Merauke, PANPIL Kabupaten Merauke dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke di fasilitasi Dana Pelaksanaan Pemilihan oleh KESBANGPOL Provinsi sebesar Rp. 468.852.378,- namun pada pelaksanaannya PANPIL Kabupaten Merauke tidak melaksanakan semua Tahapan Pemilihan. Sekalipun tahapan Pemilihan tidak dilaksanakan sesuai tahapan, namun PANPIL Kabupaten Merauke bisa menetapkan nama-nama calon terpilih yang disampaikan ke PANPIL Provinsi dalam 2 (dua) Keputusan, yakni :

- Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023 – 2028, Nomor **04** / PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, Tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Dan Daftar Urut Calon Tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke, (terlampir) dan

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023 – 2028, Nomor **05** / PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, Tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Dan Daftar Urut Calon Tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke, (terlampir).

Dari kedua dokumen Keputusan ini terlihat sangat ngawur sekali kerja PANPIL Kabupaten Merauke, terlihat dari antara lain :

- Menetapkan daftar urut calon tetap dan daftar urut calon tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua untuk Wakil Adat dan Wakil Perempuan kabupaten Merauke dalam 2 (dua) keputusan.
- Dalam kedua keputusan ini tidak ada Diktum yang menyatakan keputusan terdahulu dinyatakan tidak berlaku sehingga mengaburkan.
- Tanggal penetapan Keputusan PANPIL juga terjadi kesalahan besar yang dilakukan oleh PANPIL Kabupaten Merauke, yakni pada Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023 – 2028, Nomor 04 / PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023, dan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023 – 2028, Nomor 05/PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, juga ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023, namun sama-sama berlaku karena tidak ada Diktum yang menyatakan keputusan terdahulu dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian hal ini dipandang sebagai satu kesengajaan pengaburan yang dilakukan oleh PANPIL Kabupaten Merauke kepada PANPIL Provinsi dan Gubernur.

KESIMPULAN

- I. Karena PANPIL dan KESBANGPOL adalah fasilitator dan mediator bagi peserta pada seleksi Anggota MRP sehingga PANPIL Kabupaten Merauke dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke harus netral dan tidak layak merasa beruntung, ataupun merasa rugi dengan lolos atau tidak lolos-nya peserta seleksi.
- II. Apabila PANPIL dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke merasa beruntung ataupun merasa kecewa/ merasa rugi terhadap lolos atau tidak lolos-nya

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta seleksi, maka dapat diduga bahwa PANPIL Kabupaten Merauke dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke mempunyai kepentingan tertentu terhadap keanggotaan MRP.

III. PANPIL Kabupaten Merauke serta KESBANGPOL Kabupaten Merauke adalah bagian dari pemerintah dan bagian dari penyelenggara seleksi harus netral dalam proses ini sampai dengan pelantikan.

IV. PANPIL dan KESBANGPOL tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan atau Pengaduan terhadap Keputusan PANPIL Provinsi atau Keputusan Pemerintah Provinsi berkaitan dengan peserta yang lolos seleksi maupun yang tidak lolos seleksi.

V. Jika PANPIL Kabupaten Merauke dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke merasa kecewa/merasa dirugikan terhadap lolos atau tidak lolos-nya peserta seleksi, maka dapat diduga bahwa PANPIL Kabupaten Merauke dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke mempunyai kepentingan tertentu terhadap keanggotaan MRP sehingga perlu dipertanyakan apakah PANPIL Kabupaten Merauke dan KESBANGPOL Kabupaten Merauke bersama siapa punya kepentingan apa ???.

PERMOHONAN

Dengan memperhatikan uraian di atas dan memperhatikan segala hal-hal yang dikemukakan baik didalam eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, maka perkenankan kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertimbangkan eksepsi atau nota keberatan ini dan memberikan putusan dalam eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Di Terima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Keputusan Gubernur Papua Selatan nomor: 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023 – 2028 yang diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mendapatkan Pengesahan dan Pelantikan berdasarkan **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 tahun 2023 tentang pengesahan dan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028, **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028 dan **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4—6072 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028.

3. Menyatakan bahwa **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 tahun 2023 tentang pengesahan dan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028, **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4229 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028 dan **Keputusan** Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4—6072 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan masa jabatan tahun 2023-2028 adalah Obyek Sah yang di gunakan sebagai Dasar Pengesahan Pelantikan Majelis Rakyat Papua PPS.

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 13 Desember 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan secara elektronik tanggal 14 Desember 2023.

Terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tanggal 19 Desember 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan secara elektronik tanggal 28 Desember 2023.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah diteliti serta
Halaman 30 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-26, dengan rincian sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/526/Tahun 2023, Tentang Penetapan calon terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028 , (Fotokopi dari fotokopi).
2. P – 2 : Kartu tanda penduduk calon peserta Majelis Rakyat Papua (MRP) pemilihan Kabupaten Merauke atas nama Milka Balagaize, Vinsen Karowa, Paskalina Kewot dan Nathalia Kalo, (Fotokopi dari fotokopi).
3. P – 3 : Surat Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028 Nomor: 09/LP/PIL-MRP/V/2023, Tanggal 05 Juni 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
4. P – 4 : Berita Acara Rapat Pleno, Nomor: 02/PANPIL/MRP-PPS/MRKN/2023, Tanggal 12 Maret 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
5. P – 5 : Daftar hadir rapat Pleno Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten Merauke, 12 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
6. P – 6 : Berita Acara Rapat Pleno, Nomor: 03/PANPIL/MRP-PPS/MRKN/2023, Tanggal 16 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
7. P – 7 : Daftar hadir rapat Pleno Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten Merauke, 16 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
8. P – 8 : Berita Acara Rapat Pleno, Nomor: 04/PANPIL/MRP-PPS/MRKN/2023, Tanggal 17 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
9. P – 9 : Daftar hadir rapat Pleno Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten Merauke, 17 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
10. P – 10 : Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023-2028, Nomor: 05/PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, Tentang Penetapan daftar urut calon tetap dan daftar urut calon tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil adat dan wakil perempuan Kabupaten Merauke, Tanggal 17 Mei 2023,

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi dari fotokopi).
11. P – 11 : Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel Periode 2023-2028, Nomor: 003/PANPIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, Tentang Penetapan daftar Anggota MRP Provinsi Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel Perwakilan Adat dan Perempuan Periode 2023-2028, Tanggal 17 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
12. P – 12 : Berita Acara Rapat Pleno, Nomor: 009/PANPIL/MRP-PPS/BVD/V/2023, Tanggal 17 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
13. P – 13 : Surat kronologis hasil penetapan anggota MRP Papua Selatan yang ditetapkan dan dirubah tiga kali oleh PANPIL Provinsi Papua Selatan, Tanggal 29 September 2023, (Fotokopi sesuai Asli).
14. P – 14 : Surat Gubernur Papua Selatan tentang Uji publik calon keanggotaan MRP Papua Selatan Periode 2023-2028, Tanggal 27 Juni 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
15. P – 15 : Peraturan Panitia Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor: 03/KPTS-PANPIL/PPS/IV/2023, Tentang Petunjuk teknis tata cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, (Fotokopi dari fotokopi).
16. P – 16 : Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Tata cara pembentukan dan jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan, Tanggal 15 Februari 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
17. P – 17 : Surat berita acara serah terima Dokumen, tanggal 19 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
18. P – 18 : Surat berita acara serah terima Dokumen Nomor: 011/PANPIL/MRP-PPS/BVD/V/2023, dari Ketua panitia Adonia Yalengkatu, S.Th kepada Markus Potes, S.IP sebagai Panitia pemilihan Anggota MRP Provinsi papua selatan periode 2023-2028, Tanggal 24 Mei 2023 (Fotokopi dari fotokopi).
19. P – 19 : Kronologis proses pemilihan calon Anggota MRP Provinsi Papua Selatan dari unsur Adat dan unsur Perempuan

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komunitas suku Muyu kabupaten Boven Digoel, (Fotokopi dari fotokopi).
20. P – 20 : Berita Acara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) perwakilan komunitas adat etnis suku Wambon/Mandobo, Tanggal 14 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
21. P – 21 : Surat dari lembaga etnis suku wambon/mandobo Kabupaten Boven digoel Provinsi papua Selatan Nomor: 001/ETNIS.S.WB/V/2023 yang ditujukan kepada P.J. Gubernur papua Selatan, perihal peninjauan kembali penetapan dan putusan anggota MRP kursi adat dan kursi perempuan etnis suku wambon/mandobo oleh Panpil Provinsi Papua Selatan, Tanggal 04 Juni 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
22. P – 22 : Surat dari lembaga etnis suku wambon/mandobo Kabupaten Boven digoel Provinsi papua Selatan yang ditujukan kepada Anggota Kepolisian, perihal undangan pengawalan pemilihan bakal calon perwakilan anggota MRP keterwakilan dari etnis suku besar wambon/mandobo, Tanggal 13 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
23. P – 23 : Foto-foto kegiatan dalam pemilihan calon anggota MRP Kabupaten Boven Digoel, (Fotokopi dari fotokopi).
24. P – 24 : Berita Acara hasil perolehan suara utusan Perempuan Anggota MRP Provinsi Papua Selatan perwakilan Suku Muyu Kabupaten Boven digoel provinsi papua selatan, periode 2023-2028, Tanggal 12 Mei 2023 , (Fotokopi dari fotokopi).
25. P – 25 : Surat perwakilan Komunitas Adat Suku Muyu, Tanggal 13 Mei 2023, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua selatan, (Fotokopi dari fotokopi).
26. P – 26 : Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor: 04/KPTS-PANPIL/PPS/IV/2023, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel Periode tahun 2023-2028, tanggal 18 April 2023 ,

(Fotokopi dari fotokopi).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama Katolik sebagai berikut:

1.-----

Saksi Pertama Penggugat Atas Nama : Amandus Tikuk;

-----B

ahwa saksi tahu objek yang dipersengketakan dalam perkara ini;

-----B

ahwa proses pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 untuk komunitas suku Muyu dilaksanakan di balai kampung sokanggo jadi atas izin dari kepala kampung untuk menggunakan Balai, saksi hadir sebagai anggota komunitas dan dipercayakan oleh forum untuk memandu acara pemilihan;

-----B

ahwa pemilihan perwakilan komunitas adat dan perempuan dilaksanakan langsung kedua-duanya;

-----B

ahwa yang ikut pemilihan pada saat itu terdiri dari adat empat orang dan dari perempuan dua orang;

-----B

ahwa setelah diperoleh pemenang selanjutnya untuk tingkat berikutnya itu menjadi tugas tanggung jawab tim untuk menyampaikan hasil yang sudah diperoleh itu kepada tingkat atas di Kabupaten panitia seleksi tingkat kabupaten hal yang sama berlaku juga di komunitas suku Wambon Mandobo itu terjadi pada hari minggu ditanah merah;

-----B

ahwa saksi hadir dan menyaksikan sebagai komunitas proses pemilihan yang terjadi di Mandobo;

-----B

ahwa nama-nama yang ikut pemilihan dari Komunitas Muyu atas nama Vinzen Karowa dari perwakilan adat 17 suara dan perwakilan perempuan atas nama Nathalia Kalo 16 suara;

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



-----B
ahwa proses pemilihan komunitas muyu dilakukan, hasilnya selesai kita saksikan bersama penandatanganan berita acara dan itu selanjutnya dalam proses disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada panel tingkat kabupaten untuk selanjutnya nanti dikumpul hasil-hasil musyawarah dari beberapa komunitas yang ada di Boven Digoel kemudian nanti di pleno;

-----B
ahwa saksi mengikuti pleno tetapi tidak masuk di dalam, karena memang dibatasi ada Tata tertibnya jadi saya ikuti yang di plenokan untuk disampaikan ke tingkat provinsi itu ada 5 orang yaitu Agustinus Bulukei itu dari suku koroway, Martina Kurufei, Vincentius Karowa kemudian Natalia kalo dan Paskalina Kewot, 5 orang ini yang pleno kemudian panel melaporkan ke provinsi;

-----B
ahwa ada keberatan yang disampaikan kepada Penjabat Gubernur Papua Selatan;

-----B
ahwa saksi tidak pernah mendengar uji publik;

-----B
ahwa saksi ditunjuk atau diberikan kepercayaan oleh ketua LMA untuk memandu jalannya pemilihan;

-----B
ahwa dalam proses seleksi juga dilibatkan dari Panwas Kabupaten.

-----B
ahwa Panwas ditunjuk berdasarkan SK Gubernur.

-----B
ahwa dalam proses pemilihan dibuatkan berita acara kemudian diteruskan kepada panitia seleksi Kabupaten;

-----B
ahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengawal sampai di provinsi atau sampai di Kabupaten;

-----B
ahwa didalam penetapan mereka yang terpilih suara terbanyak itu ditandatangani oleh mereka yang terpilih, kemudian disaksikan oleh Panwas dan ditandatangani oleh Panwas;



-----B
ahwa sepengetahuan saksi penetapan dari kabupaten dilanjutkan ke provinsi.

-----B
ahwa hasil dari Provinsi adalah ada nama-nama dari kabupaten dirubah atau diganti;

-----B
ahwa nama-nama yang diganti diprovinsi adalah Vinzen Karowa, Nathalia Kalo, Paskalina Kewot, yang memperoleh suara terbanyak;

-----B
ahwa pada waktu pelaksanaan di tingkat komunitas di Tanah Merah Panwas dari provinsi tidak hadir hanya Panwas dari Kabupaten dan panselnya setelah hasil kesepakatan itulah diteruskan ke provinsi diumumkan ternyata berbeda;

-----B
ahwa setelah hasil dari Provinsi diumumkan apakah ada pihak-pihak yang merasa keberatan terutama mereka calon yang kami sudah tetapkan memperoleh suara terbanyak Artinya mereka sebagai representasi kultur dari komunitas kami yang kami Percayakan;

-----B
ahwa sebelum proses pemilihan tidak dijelaskan terkait apabila ada pihak keberatan disampaikan kemana atau penyelesaiannya seperti apa;

-----B
ahwa saksi tidak tahu mereka yang sudah ditetapkan oleh provinsi sudah dilantik atau belum;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi Vinzen Karowa dan Nathalia Kalo dari Perwakilan Muyu dan Paskalina Kewot dari perwakilan Mandobo;

-----B
ahwa setahu saksi Yustina Pangrasia itu dari suku muyu tetapi ikut dimandobo;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi Nathalia Kalo memperoleh suara 16 dan Vinzen Karowa memperoleh suara 17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa pada saat acara melaksanakan pemilihan dan penghitungan suara ada di penandatanganan berita acara;

-----B
ahwa pada saat pemilihan dari pemerintah setempat Lurah, Kecamatan atau dari kepolisian tidak ada yang hadir;

-----B
ahwa saksi sebagai pemandu tidak tandatangan karena saksi tidak termasuk dalam kepanitiaan;

-----B
ahwa setahu saksi ada keberatan dari perwakilan Komunitas dari beberapa kabupaten, terhadap keputusan Gubernur itu dengan demo besar-besaran di Merauke terutama dari - Mappi, Asmat termasuk Merauke sendiri reaksi masyarakat menolak keputusan Gubernur;

-----B
ahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan adat namun sering di libatkan dalam acara-acara;

-----B
ahwa posisi atau kedudukan Yustina Pangrasia adalah yang bersangkutan silsilah orang tuanya bapaknya kalau kita ikut garis keturunan patrilineal itu dari suku Muyu jadi tidak tepat kalau dia masuk di komunitas Suku Mandobo;

-----B
ahwa pada proses pemilihan di Suku Muyu Yustina Pangrasia tidak hadir seleksi administrasi;

-----B
ahwa pada saat pemilihan Yustina Pangrasia hadir di komunitas suku mendobo dia ada hadir di situ tapi tidak mungkin dia pilih diri sendiri dan satu suara saja jumlah suaranya satu saja saksi sebagai kakak yang tua saya menganggap bahwa melanggar etika;

-----B
ahwa nama-nama dan jumlah suara yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah khusus untuk perwakilan komunitas suku muyu dan suku Mandobo dari perwakilan adat Vinzentius Karowa memperoleh 17 suara Agustinus Binjab 5 suara kemudian perempuan Natalia kalo 16 suara itu dari komunitas dari Muyu komunitas mandobo Agustinus Binjab;

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa sepengetahuan saksi pansel tidak punya kewenangan sama sekali, untuk merubah nama-nama yang sudah diusungkan di komunitas hasil tingkat kabupaten karena itu sudah jelas dari komunitas sudah sampaikan bahkan berita acara itu terbuka sekali dan kami ikuti yang disampaikan dan itu yang di tindak lanjuti oleh pansel untuk bekerja sesuai mekanisme pansel tingkat kabupaten;

-----B
ahwa selain keberatan tidak ada usulan undangan seperti peninjauan kembali yang ditunjukkan kepada penjabat Gubernur Papua Selatan untuk melihat kembali nama-nama yang diusulkan oleh komunitas;

-----B
ahwa ada 5 komunitas di Boven Digoel dan yang mewakili adalah Muyu dan Mandobo;

-----B
ahwa setahu saksi pemilihan untuk perwakilan dari adat dan perempuan Boven Digoel untuk muyu dan mandobo dilakukan oleh komunitas;

-----B
ahwa komunitas untuk muyu sekitar 26 ditambah dengan pansel dan panwas;

-----B
ahwa yang menyelenggarakan sampai ada perhitungan suara adalah dari komunitas dan itu tugas pansel telah menghubungi beberapa perwakilan dari komunitas yang dianggap berkompeten untuk melaksanakan itu;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi komunitas melaksanakan dan melaporkan hasilnya kepada pansel;

-----B
ahwa saksi tidak ikut terlibat teknis langsung namun yang saksi tahu itu dikumpulkan dari semua komunitas ada 5 suku besar yang berdiam di Boven Digoel lalu proses selanjutnya itu pansel bersama dengan Panwas mengumpulkan hasil-hasil yang dari komunitas dan kemudian pleno, setelah pleno mereka tetapkan Sesuai dengan mereka punya mekanisme kerja dan hasil itu Yang dilaporkan ke Provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa komunitas yang selenggarakan dulu setelah itu dilaporkan ke pansel
dan kemudian diteruskan lagi di provinsi;

2.-----S

aksi Kedua Penggugat Atas Nama : Dominikus Cambu;

-----B

ahwa saksi dari perwakilan adat dan Perempuan;

-----B

ahwa saksi sebagai anggota panitia ditingkat kabupaten;

-----B

ahwa saksi sebagai anggota panitia pemilihan ditunjuk berdasarkan SK;

-----B

ahwa saksi tidak membawa SK anggota panitia pemilihan;

-----B

ahwa SK panitia pemilihan diterbitkan oleh panitia Provinsi;

-----B

ahwa tidak ada panitia pemilihan tingkat distrik;

-----B

ahwad dari Kesbangpol mereka sebagai penyelenggara sudah sosialisasi 1
bulan sebelum tahapan pemilihan tanggal 3 sampai 11 Mei 2023;

-----B

ahwa nama-nama kabupaten merauke yang diusul dari perempuan adalah
Yohana Gebse, Milka Balagaize, Agnes Kodai sebagai daftar tetap;

-----B

ahwa nama-nama yang diusul dari kabupaten (Yohana Gebse, Milka
Balagaize, Agnes Kodai pada saat diserahkan ke provinsi dirubah dan
diganti;

-----B

ahwa saksi sebagai panitia melaporkan perubahan nama-nama dari
kabupaten kepada panitia pengawas;

-----B

ahwa dari laporan saksi tersebut Panitia pengawas meneruskan laporan
kepada Pj Gubernur;

-----B

ahwa dokumen laporan serahkan kepada panitia pengawas, (bukti p-3).

-----B

ahwa isi penyelesaian dari laporan adalah Pj Gubernur menyuruh
melakukan pleno ulang;

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa sebelum proses pentahapan satu bulan sebelum pelaksanaan pihak Kesbangpol sudah melakukan sosialisai dari tiap-tiap kampung dan mereka menyampaikan bahwa dari masing-masing suku usul dua-dua nama dan rekomendasi itu yang diserahkan kepada panitia;

-----B
ahwa setahu saksi para penggugat ini dinyatakan lolos seleksi;

-----B
ahwa dari seleksi sampai pada penetapan calon ada pihak yang komplek atau keberatan;

-----B
ahwa setahu saksi panitia seleksi provinsi tidak punya kewenangan untuk mengganti nama-nama yang ditetapkan dari kabupaten sesuai dengan PP 54 tentang tugas panitia tingkat distrik tingkat kabupaten dan tingkat provinsi tingkat kabupaten untuk adat dan perempuan tingkat provinsi untuk agama saja;

-----B
ahwa yang bertugas untuk mengeluarkan tahapan, jadwal pemilihan adalah panitia Provinsi;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi panitia provinsi tidak membuat jadwal atau tahapan pemilihan;

-----B
ahwa nama yang diganti dari Kabupaten Merauke adalah Ibu Milka Balagaise, Imanuel Buyuka dan Agnes Kodai;

-----B
ahwa menurut penjelasan saksi tahapan pemilihan anggota MPR perwakilan adat dan perempuan dimulai pada tanggal 3 Mei sampai tanggal 11 Kemudian kami panitia punya tugas untuk menyeleksi kemudian batas terakhir untuk Kami panitia menyeleksi batas 5 hari Kami kasih masuk berkas di Panitia pemilihan provinsi pada tanggal 19, setelah tanggal 19 Kami kasih masuk panitia provinsi melakukan verifikasi dan untuk melakukan pleno, pleno pertama Panitia Provinsi laksanakan pada tanggal 24 Mei di Hotel Swiss Bell pleno seharusnya panitia provinsi mengundang Kami panitia Kabupaten untuk pleno bersama untuk mengecek kembali

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah nama-nama dari usulan panitia 4 Kabupaten itu sudah sesuai dengan persyaratan atau belum atau tidak sehingga daftar urutan tetap dan calon tunggu kami ditetapkan bersama namun panitia pemilihan provinsi tidak mengundang kami 4 Kabupaten panitia pada saat itu kami mencari informasi bahwa panitia pemilihan provinsi ada yang melakukan Teno di Hotel Swiss Bell jam 9 Akhirnya saya sendiri malam setengah sembilan saya pergi cek panitia pemilihan provinsi di hotel Apakah benar atau tidak mereka lakukan pleno saya pergi cek ternyata benar mereka pleno tanpa mengundang kami lalu saya masuk di dalam sementara ketua panitia provinsi sementara melakukan pembacaan nama-nama untuk ditetapkan dan mereka buat SK untuk diajukan ke penjabat Gubernur kemudian saya bertanya kepada ketua panitia pemilihan provinsi Kenapa panitia dari empat kabupaten tidak diundang untuk melakukan pleno bersama Ketua Panitia pemilihan provinsi menjawab saya bahwa panitia 4 Kabupaten tidak punya kewenangan untuk melakukan pleno bersama akhirnya kita melakukan sedikit debat Karena pada saat pembaca nama-nama itu ketua panitia provinsi sudah mengganti nama-nama yang diusul oleh empat kabupaten untuk perempuan dan adat jadi semua nama-nama itu sudah diganti yang kami panitia Kabupaten punya kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan satu daftar calon tunggu satu daftar calon daftar calon tetap satu daftar calon tunggu ternyata panitia pemilihan provinsi sudah mengganti hampir semua nama-nama yang kami usul baik dari kabupaten mati maupun Asmat dan Merauke pada suatu tanggal 24 itulah mulai terjadi pergantian nama dan terjadi kekacauan dalam pemilihan anggota MRP Provinsi Papua Selatan pada saat itu kami lakukan protes saya melakukan menanyakan kepada ketua panitia Kenapa nama-nama yang kami usul dari 4 Kabupaten Kenapa diganti padahal panitia provinsi punya hanya punya tugas untuk menetapkan dan meneruskan kepada Gubernur dan Gubernur teruskan kepada Menteri tugasnya cuman itu bukan merubah nama-nama yang disusun oleh peneliti Kabupaten pada setiap provinsi tidak punya kewenangan di situ karena sesuatu tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam PP 54 Peraturan Gubernur Nomor 14 dan peraturan panitia nomor 03 dari situ sangat jelas di situ diatur tugas dan tugas dan kewenangan terkait

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas panitia pemilihan Kabupaten tugas pemilihan provinsi kemudian setelah itu malam setelah kita habis berdebat Akhirnya saya melakukan apa gugatan kepada panitia pengawas bahwa pleno 24 adalah tidak sah karena pertama Panitia kabupaten dan diundang kedua nama-nama dari empat kabupaten jadi berubah kemudian setelah itu panitia pengawas melanjutkan permohonan kami gugatan kami kepada Gubernur tanggal 25 panitia pengawas melaporkan kepada Gubernur setelah menyampaikan bahwa harus melakukan pleno ulang maka pada tanggal 31 panitia provinsi melakukan penangguhan di hotel Korein sekitar jam 6 kami berharap pada tanggal 31 Mei itu ada kebalikan nama-nama yang dirubah oleh panitia provinsi ternyata pada saat tanggal 31 yang diperintahkan untuk melakukan pleno ulang dan nama-nama yang diusulkan oleh 4 Kabupaten harus sama ternyata tidak ketua panitia pemilihan provinsi melakukan pleno ulang sekitar jam 6 setelah itu panitia pemilihan provinsi nama-nama yang dirubah itu masih sama seperti di situlah kemudian terjadi proses sampai terjadi keributan dan keributan setelah itu semua dari empat kabupaten melakukan protes dan masukkan gugatan ke panitia pengawas untuk melaporkan kepada pejabat Gubernur dan panitia pengawas melaporkan kepada Pj Gubernur sekitar tanggal 1 kemudian setelah panitia pemilihan provinsi nama-nama yang telah diperintahkan tanggal 31 kepada Gubernur sekitar tanggal 2 Kalau saya tidak salah Setelah itu Gubernur memanggil empat ketua DPR dari kabupaten mati Asmat bersama dengan tempat Bupati untuk Minta pendapat terkait dengan perubahan nama-nama yang diusulkan oleh panitia pemilihan provinsi rapat pertama tanggal 12 itu rapat PJ Gubernur bersama dengan tokoh-tokoh agama karena di dalam yang agama punya di situ nama-nama diganti juga oleh panitia pemilihan provinsi setelah rapat tanggal 12 bersama tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh agama sampaikan kepada pjg mundur bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh rekomendasi dari tokoh-tokoh agama ikut saja itu tidak saya ikut ke topanitia pemilihan provinsi yang sudah mengganti nama-nama kemudian yang berikut rapat tanggal 13 rapat tanggal 13 bersama dengan ketua-ketua DPR dari 4 Kabupaten dan 4 Bupati dari 4 Kabupaten hal yang sama disampaikan oleh ketua DPR dan 4 Bupati bahwa apa yang sudah diusulkan

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten itu saja yang dipakai supaya tidak terjadi kericuhan ternyata tidak mengindahkan itu tetapi Gubernur pakai lagi yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan provinsi setelah itu banyak gugatan yang masuk dari pihak korban termasuk kami dari panitia Kabupaten sampai ada lagi uji publik tanggal 28 kami tidak mengerti kenapa PJ Gubernur tidak mendengar empat bupati atau empat tokoh agama kemudian PT Gubernur kepada kementerian akhirnya Kementerian menyuruh untuk uji publik tanggal 28 ternyata hasil uji publik itu sama lagi seperti tanggal 24 yang waktu di penokohan nama-nama yang sudah dirubah itu yang tetap di apa itu yang tetap dibacakan lagi atau di ujung publik lagi banyak gugatan yang masuk tuntutan yang masuk tapi sama saja tidak ada perubahan jadi tanggal 24 itulah hasilnya itu kan yang mungkin tanggal 28 Juli itu cuma hanya di agama saja tapi selain dari situ tidak ada perubahan sama sekali akhirnya terjadi gugatan sampai pada hari ini kita lakukan proses persidangan dan saya jelaskan di sini bahwa pertama Panitia pemilihan Provinsi tidak punya kewenangan untuk mengganti nama-nama yang sudah ditetapkan dari kabupaten karena itu sudah dihasilkan sesuai peraturan yang kedua panitia pemilihan provinsi cuma mengurus agama tidak mengurus perempuan dan adat berikut tugas PJ Gubernur cuma meneruskan tidak menetapkan atau memutuskan itu sesuai PP 54 Nomor 17.

-----B
ahwa untuk semua tahapan dari pembuatan jadwal panitia provinsi baik undangan kepada panitia kabupaten kemudian baik pada tanggal 24 di hotel Swiss Bell maupun tanggal 31 Mei Hotel Care Inn maupun pleno-pleno lain tidak ada berita acara;

-----B
ahwa sesuai PP 54 dan peraturan Gubernur Nomor 14 di situ yang hanya lolos Hanya dua dari tingkat kabupaten dari tingkat pemilihan pertama tingkat distrik itu di PP 54 kemudian turun kepada peraturan Gubernur Nomor 14 disampaikan pada komunitas adat itu melakukan pemilihan nanti di tingkat kabupaten baru lahirkan dua calon satu daftar calon tetap satu daftar calon tunggu nanti dari panitia Kabupaten buat terus diteruskan kepada panitia provinsi untuk menetapkan dan meneruskan kepada

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ Gubernur kemudian PJ Gubernur mengesahkan dan melanjutkan kepada menteri;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi proses pemilihan di tingkat kabupaten Merauke ada 27 perempuan dan 57 laki-laki itu yang direkomendasikan oleh adat dari 5 suku sementara pada saat rekomendasi panitia pemilihan tingkat kabupaten ini melihat ada satu panitia di tingkat distrik tidak dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat provinsi sehingga waktu itu kami lihat di situ tidak ada celah untuk karena dari panitia tingkat listrik harus punya SK dan berita acara yang diberikan kepada kami untuk kami tingkat kabupaten untuk melakukan tingkat pemilihan karena di tingkat ada penyebaran di beberapa distrik ada beberapa suku lima suku besar di situ yang jangkauannya sangat luas dan jauh sementara masyarakat adat bertempat jadi waktu itu karena tidak ada panitia pemilihan tingkat listrik atau pada komunitas kesehatan masing-masing itu jadi akhirnya kami minta rekomendasi dari masing-masing tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh perempuan yang ada di Kabupaten Merauke untuk memberikan rekomendasi dua-dua orang ternyata rekomendasi yang dikasih kepada kami panitia pemilihan tingkat kabupaten ada 27 perempuan dan 57 laki-laki akhirnya kami melakukan verifikasi terkait dengan nama-nama yang serius oleh masing-masing Kabupaten lalu kami Panggil ketua adat untuk menanyakan apakah nama-nama yang dihasilkan kira-kira nama-nama mana yang kamu pilih ternyata pada saat itu akhirnya akan memiliki keputusan bahwa kita menanyakan kepada tokoh-tokoh adat dan perempuan yang ada supaya nama-nama yang sudah ditetapkan oleh komunitas adat itu tetap atau tetap tunggu daftar tetap

-----B
ahwa untuk Ibu Milka Balagaise berada diposisi daftar tetap;

-----B
ahwa saksi tahu SK 04, itu untuk adat kemudian SK 03 itu untuk perempuan tanggal 16 itu untuk perempuan kemudian SK 04 itu untuk adat tanggal 17 Mei kemudian tanggal 19 Kamis penyerahan berkas - berkas ini tanggal 19 Mei di Hotel Care Inn;

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa sepengetahuan saksi yang disampaikan ke panitia provinsi hanya SK 05 tidak ada SK 04;

-----B
ahwa saksi sebagai sudah menerima dan SK sebagai anggota panitia pemiliha;

-----b
ahwa saksi belum membaca tugas-tugas saksi sebagai panitia pemilihan didalam SK panitia pemilihan;

-----B
ahwa yang menerbitkan SK panitia Kabupaten adalah panitia pemilihan tingkat provinsi;

-----B
ahwa saksi sebagai anggota panitia pemilihan bekerja berpatokan pada Peraturan Pemerintah 54 Peraturan Gubernur Nomor 14 dan peraturan panitia 03;

-----B
ahwa tugas saksi sebagai anggota panitia pemilihan berakhir satu bulan setelah anggota MPR terpilih itu di pasal PP 54 pasal 5;

-----B
ahwa sesuai tugas dan kewenangan panitia tingkat provinsi sebagai panitia tingkat kabupaten tugas panitia mengawasi dan mengkoordinir nama-nama yang sudah ditetapkan oleh tingkat kabupaten;

-----B
ahwa tugas dari panitia tingkat provinsi adalah pertama agama kedua meneruskan apa yang sudah diterapkan pada tingkat kabupaten;

-----B
ahwa setahu saksi syarat-syarat pemilihan itu adalah sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dalam partai, untuk adat dan perempuan minimal Ijazah SMP, harus sudah berkeluarga dan umur 17 tahun sampai 35 sampai 60;

-----B
ahwa seingat saksi unsur perempuan yang dapat rekomendasi dari tokoh-tokoh dari ketua-ketua organisasi perempuan itu ada 27 dan dari adat 57;

-----B
ahwa pada saat dilakukan pemilihan perhitungan suara tidak dilakukan karena tidak ada panitia tingkat Distrik yang punya tugas untuk membentuk

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia tingkat distrik adalah tingkat provinsi bersama PJ Gubernur karena berkaitan dengan anggaran;

ahwa sesuai pasal 12 ayat 1 dan 2 peraturan panitia No 14 terus nanti baca lagi peraturan-peraturan PP 54 pasal 17 peraturan panitia pasal 12 tugas panitia nanti di poin e Kalau tidak salah disitu disampaikan panitia pemilihan Kabupaten menetapkan dan meneruskan kepada panitia pemilihan tingkat provinsi untuk ditetapkan itu jelas di situ kemudian di PP 54 pasal 17 Gubernur hanya meneruskan jadi ini ya berkaitan dengan hak mutlak itu peraturan sudah mengatakan itu mutlak;

ahwa saksi tahu surat dari Mandagri Nomor 100 tanggal 13 Juni 2023 yang ditujukan kepada PJ Gubernur Papua Selatan Papua Tengah Papua pegunungan Papua Barat Daya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-13, dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2.4229 tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan Tahun 2023 -2028, Tanggal 26 Oktober 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
2. T – 2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6072 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan Tahun 2023 -2028, Tanggal 5 November 2023, (Fotokopi sesuai salinan asli).
3. T – 3 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4.6073 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan Tahun 2023 -2028, Tanggal 6 November 2023, (Fotokopi sesuai salinan asli).
4. T – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, (Fotokopi dari fotokopi).
5. T – 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023-2028 Nomor: 04/PANIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, Tentang Penetapan daftar urut calon tetap dan daftar urut calon tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke, Tanggal 17 Mei 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli).
6. T – 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke Periode 2023-2028 Nomor: 05/PANIL/MRP-PPS/MRK/V/2023, Tentang Penetapan daftar urut calon tetap dan daftar urut calon tunggu Anggota Majelis Rakyat Papua Wakil Adat dan Wakil Perempuan Kabupaten Merauke, Tanggal 17 Mei 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli).
7. T – 7 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor: 200.1/526/Tahun 2023, Tentang Penetapan calon terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028, Tanggal 28 Juli 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli).
8. T – 8 : Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata cara pembentukan dan jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Tanggal 15 Februari 2023 , (Fotokopi sesuai salinan asli).
9. T – 9 : Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 200.1/202.Tahun 2023 Tentang pembentukan panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan periode tahun 2023-2028, Tanggal 20 Maret 2023, (Fotokopi sesuai salinan asli). 2023, (Fotokopi sesuai salinan asli).
10. T – 10 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor:

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



100.2.2.2/7022/OTDA yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Selatan perihal hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan calon anggota MRP-PS, Tanggal 17 Oktober 2023 (Fotokopi dari fotokopi).

11. T – 11 : Surat Gubernur papua selatan Nomor: 200/1425/PPS/VIII/2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI perihal tidak lanjut surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor:100.2.2.2/7022/OTDA, tanggal 23 Oktober 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
12. T – 12 : Surat Gubernur Papua Selatan Nomor : 200/1425/PPS/VIII/2023, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI perihal Tindak Lanjut Surat Menteri Dalam Negeri RI 100.2.2.2/7022/OTDA, Tanggal 23 Oktober 2023, (Fotokopi sesuai salinan asli).
13. T – 13 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3106/SJ, Tentang Pengisian Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2023- 2028, Tanggal 13 Juni 2023 , (Fotokopi dari fotokopi).

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah dan janji menurut agama/kepercayaannya sebagai berikut:

1.-----S

saksi Tergugat bernama : DOMINUKUS BULIBA GEBZE.

-----B

ahwa dilantik pada tanggal 29 Maret 2023 ketua panitia pemilihan anggota MRP Provinsi Papua Selatan;

-----B

ahwa saksi mulai melaksanakan tugas sebagai ketua pemilihan MRP Provinsi Papua Selatan Sejak dilantik dan berakhir sampai dengan anggota MRP Provinsi Papua Selatan dilantik;

-----B

ahwa tugas-tugas dari panitia pemilihan tingkat provinsi adalah pertama

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SK untuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten kami ada 4 Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat yang kedua kami mempersiapkan jadwal tahapan ketiga membuat petunjuk pelaksanaan teknik Panpel yang tidak lain dasarnya tetap mengacu pada peraturan Gubernur Nomor 14 dan PP 54 kemudian tugas kami Panpel provinsi itu melaksanakan khusus rekrutmen agama unsur anggota MPR yang berasal dari agama dan adat dan perempuan rekrutmen itu dilakukan di tingkat Kabupaten;

-----B
ahwa untuk pemilihan unsur adat dan perempuan itu dilakukan musyawarah di kabupaten dan itu harus wajib dilaksanakan kemudian agama itu di tingkat provinsi;

-----B
ahwa untuk musyawarah di tingkat kabupaten sebelum mereka melaksanakan musyawarah karena jadwal tahapan kami sudah serahkan kepada mereka sesuai dengan SK mereka harus melakukan sesuai dengan tahapan, yang kedua pada saat musyawarah panitia pemilihan provinsi wajib dihadirkan sebagai saksi bahwa mereka melaksanakan musyawarah itu;

-----B
ahwa pada saat tingkat kabupaten melaksanakan musyawarah tidak dihadirkan dari provinsi, sementara jadwal tahapan yang kami serahkan itu sudah jelas bahwa setiap panitia pemilihan Kabupaten sudah tahu bahwa di mana yang kita harus hadir dan dimana panitia pemilihan provinsi tidak perlu hadir;

-----B
ahwa saksi sebagai ketua panitia provinsi menerima hasil musyawarah dari panitia tingkat Kabupaten;

-----B
ahwa untuk Kabupaten Merauke yang ada SK 04;

-----B
ahwa untuk Kabupaten Merauke dan Boven Digoel itu SK 04 Kabupaten Merauke dikirim setelah kami melakukan verifikasi berdasarkan aturan baik PP 54 dan peraturan Gubernur Nomor 14 maka di situ ada perubahan tapi perubahan itu belum sempat kami sampaikan dan sesuai dengan jadwal tahapan tidak ada yang harus kami sampaikan ke mereka itu rujukan kita ke

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tetapi tiba-tiba ada SK 05 dari Kabupaten begitu juga Boven Digoel ada SK 03 setelah verifikasi selesai belum sempat selesai tiba-tiba ada SK-04 hal itu sama saja dengan Kabupaten Mappi tapi Kabupaten Mappi tidak melakukan itu;

-----B
ahwa SK yang kami disampaikan ke Gubernur adalah SK Panpil Nomor 012;

-----B
ahwa SK Kabupaten Merauke 04 dengan 05 itu ada perbedaan kemudian yang SK pertama yang mereka usulkan memang kita verifikasi sesuai dengan aturan pertama kita mengecek soal rekomendasi karena sesuai di PP 54 itu bicara soal rekomendasi yang harus diberikan dari unsur adat adalah dari kepala suku atau ketua adat kemudian dari unsur perempuan yang organisasi kultur perempuan sehingga kami cek berdasarkan itu;

-----B
ahwa untuk SK-04 dan SK-05 ada perbedaan dengan SK Panpel 012 yang disampaikan oleh Panpel Provinsi ke Gubernur;

-----B
ahwa untuk Panpil Provinsi tidak ada kewenangan untuk kita sampai dengan Kementerian Dalam Negeri itu yang menjadi tugas itu adalah gubernur demikian juga Panpil Kabupaten mereka punya kerja sampai dengan musyawarah selesai habis itu mengusulkan ke Provinsi kami dari Provinsi verifikasi Setelah itu kami mengusulkan untuk urutan nomor nama yang 33 dengan yang cadangan itu tugas Panpil provinsi bukan tugas Panpil Kabupaten ya kemudian setelah kami masukkan ke Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa itu kami juga tidak terlibat langsung disana karena itu sudah menjadi wewenang urusan dari pensil provinsi yang kita jaga itu adalah berkas ketika melakukan itu ketika Kementerian Dalam Negeri maka kami serahkan itu yang pertama yang kedua Panpel Provinsi kami juga tidak bisa memaksakan bahwa apa yang tampil profesiku usulkan itu yang ditetapkan tidak bisa karena yang bisa merubah nama itu itu ada empat pertama itu tampil Kabupaten yang kedua tampil provinsi yang ketiga gubernur dan yang terakhir Presiden Republik Indonesia lewat Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi sudah melihat hasil yang dikeluarkan oleh Kemendagri;

-----B

ahwa nama-nama yang ada dalam SK PANPIL Nomor 012 yang diusulkan ke gubernur sama dengan yang keluar oleh Kemendagri;

-----B

ahwa pada tanggal 31 panitia provinsi melakukan pleno terakhir, berita acara dan SK yang asli itu semua di serahkan ke pemerintah provinsi Papua Selatan lewat Badan Kesatuan Bangsa dan politik, (kesbangpol).

-----B

ahwa seleksi berkas Pengumuman tanggal 18 atau 19 april 2023 kalau tidak salah;

-----B

ahwa untuk tahapan penerimaan berkas dari kabupaten dilakukan tanggal 13 mei 2023;

-----B

ahwa saksi menerima menerima SK-04 pada tanggal 13 Mei 2023;

-----B

ahwa SK 05 diterima saksi di atas tanggal 13 mei tapi yang serahkan bukan langsung ke kami yang dikasih langsung ke situ melalui staf Kesbangpol;

-----B

ahwa dari keempat kabupaten ada satu kabupaten yang terlambat menyerahkan berkas yaitu Kabupaten Boven Digoel;

-----B

ahwa untuk kabupaten Boven Digoel saat mereka serahkan itu kami sudah mulai komunikasi dari tanggal 13 kami dikasih batas waktu sampai jam 12.00 malam setelah itu tanggal 14 mei 2023 pagi mereka antar;

-----B

ahwa jadwal untuk provinsi ke Gubernur adalah dari tanggal 14 mei 2023 sampai pleno tanggal 31 mei 2023;

-----B

ahwa saksi tidak tahu surat dari Kemendagri mengenai keterlambatan proses;

-----B

ahwa dalam penerbitan SK itu diberikan disampaikan terkait petunjuk pelaksanaan teknisnya ada perguruan nomor 14 PP 54 jadwal tahapan juga ada;

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwab dalam melakukan pergantian itu yang diusulkan contoh 33 anggota MPR di 33 itu kan ada juga daftar tunggu kami juga cek mereka punya berkas kalau tidak lengkap kami tidak lagi menghubungi karena proses pampil Kabupaten sudah selesai jadi yang digantikan bukan juga dari kabupaten lain tetapi yang ikut pendaftaran di kabupaten yang ikut seleksi yang sama mempersiapkan administrasi yang sama verifikasi yang sama;

-----B
ahwa pada saat pembahasan yang dihadiri oleh para Bupati, dan tokoh masyarakat adat, pada saat pembahasan itu bahwa yang sudah menjabat sebagai anggota MPR baik itu TNI Polri pegawai itu dilarang ikut tes, tapi sumbernya itu kita kembali kepada PP 54 dan peraturan Gubernur dan untuk Ibu Natalia Ada rekomendasi yang kurang Jadi bukan karena status MRP;

-----B
ahwa apabila tahapan pemilihan melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka ada unsur yang ambil alih karena batas waktu tahapan sudah selesai bahkan SK yang mereka kasih juga tahapan itu selesai itu menjadi tahapan untuk provinsi;

-----B
ahwa tidak ada bukti (berita acara) yang menunjukkan bahwa pengambil alihan proses pemilihan dari kabupaten ke provinsi karena terlambat, tetapi jadwal yang kami kasih berdasarkan jadwal itu mereka lihat ini waktunya sudah selesai dan pada saat tanggal yang bersamaan juga mereka serahkan itu jadi begitu SK itu semua orang serahkan dengan berita acaranya tepat;

-----B
ahwa ada laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan dari tingkat Kabupaten ke tingkat Provinsi melalui SK;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi panitia seleksi tingkat provinsi melaporkan ke Gubernur dalam bentuk penetapan;

-----B
ahwa ada checklist yang di lakukan berkas yang menyatakan bahwa para Penggugat ini tidak lolos karena apa, namun berkas-berkas yang itu semua

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu sudah serahkan ke kesbangpol karena pada saat mereka kasih masuk di link Kementerian Dalam Negeri berkas itu diminta sama kesbangpol untuk menginput calon anggota MRP yang 33 dengan cadangan itu sehingga kami serahkan, dan kita sudah komunikasi dengan kepala kesbangpol termasuk kepala bidang politik yang menangani itu sampai dengan keberangkatan kami ke sini belum ada;

-----B
ahwa Ibu Natalia itu waktu dengar pendapat Gubernur Mengundang pemerintah 4 Kabupaten dengan masyarakat adat dan juga perempuan dan pemuda itu ada kesepakatan yang dibuat bahwa yang sudah menjabat sebagai mantan anggota MRP atau TNI Polri itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes yang kedua dari 5 orang penggugat ini juga mereka dapat rekomendasi juga hampir kebanyakan bukan dari ketua adat atau kepala suku tapi ada yang dapat dari Dewan Adat dan ada juga dari lembaga masyarakat adat sehingga berdasarkan aturan yang kami Buat checklist dan verifikasi maka itu kami lakukan itu contoh seperti Milka ini ada dua orang, Milka ini lewat wanita Kristen Indonesia ada satu juga lewat wanita Katolik kemudian ada juga Untuk Merauke ada juga yang direkomendasikan oleh PKK semua ini kami gugurkan karena pertama lembaga MRP ini adalah lembaga kultur kalau itu mau dipake rekomendasi WKRI atau pakai rekomendasi wanita Kristen Indonesia itu jalurnya ada di unsur agama bukan di unsur perempuan unsur perempuan itu khusus untuk organisasi perempuan kultum yang berbasis kesukuan sehingga itu kami lakukan karena ketika BKK, WKRI dan wanita Kristen mengambil porsi yang menjadi porsi untuk organisasi kultur maka MRP ini sebetulnya didirikan untuk dihadirkan untuk siapa, Sehingga kami Pampil provinsi merasa bahwa ini awal kita harus letakkan pada dasar yang benar sehingga perempuan Malin perempuan muyu perempuan Wambon perempuan Asmat yang organisasinya mereka sudah bentuk dan itu mereka hidupkan dengan apa adanya tetap mereka dihargai dengan lembaga yang sudah dihadirkan oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu Majelis Rakyat Papua;

-----B
ahwa untuk melakukan pengesahan dan pelantikan ada yang sesuai dengan SK 012 ada juga yang memang tidak, karena itu bukan kewenangan kita

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kita harus memaksakan untuk Gubernur dengan Mendagri harus itu apa yang Pampil provinsi lakukan;

ahwa setahu saksi kesepakatan tidak ada, tetapi bukti bahwa mereka pada waktu kami melakukan verifikasi ada berkas yang mereka tidak sesuaikan contoh Nathalia Kalo ini kan rekomendasi seharusnya dari perempuan Muyu atau Wambon tidak bisa pakai rekomendasi dari Dewan Adat demikian juga yang lainnya;

ahwa keputusan Gubernur nomor 526 tentang calon terpilih adalah hasil rapat pleno pada tanggal 31 Mei 2023, SK 012;

ahwa pedoman dalam pemilihan MRP Papua Selatan ini adalah PP 54 dan Pergub Nomor 14;

ahwa untuk Ibu Milka Balagaize, Paskalina Kewot dan Nathalia Kalo di Provinsi kami sudah langsung gugurkan karena sesuai dengan aturan jadi kita **buat** ceklis kalau tidak sesuai persyaratan kami langsung gugurkan dan kami tidak Mungkin menghubungi yang bersangkutan karena ini sudah usulan dari kabupaten;

ahwa setahu saksi tidak ada dalam jadwal dan aturan untuk panitia kabupaten diundang dalam pleno;

ahwa setahu saksi apa yang diusulkan oleh pampil Kabupaten itu menjadi keharusan sampai pada Kementerian Dalam Negeri karena mereka punya kewenangan pertama dari Kabupaten kedua Provinsi ketiga Gubernur, karena semuanya itu seleksi mengacu pada aturan itu yang menjadi payung PP 54 dan peraturan Gubernur Nomor 14 kalau tidak sesuai itu satu hal yang tadi saya jelaskan juga rekomendasi kalau rekomendasi itu kurang baru Masa kita mau telepon ganti rekomendasi tidak ada itu tahapannya pada saat pendaftaran verifikasi administrasi pada saat panitia Pampil Kabupaten mereka usulkan apabila tidak sesuai dengan aturan kurang satu berkas selesai, yang berikut bahwa MRP ini kan bukan menjadi milik kita

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tetapi semua orang asli Papua Selatan jadi siapa yang mengikuti aturan dialah yang pantas duduk;

1.-----A

hli Tergugat Bernama : DR . FAHRI BACHMID, S.H.,M.H.

-----B

ahwa menurut pendapat ahli setiap tingkatan mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi diatur di Pergub Nomor. 14 Tahun 2022 dan ini dipandang sebagai mandatory rules yang diberikan oleh undang-undang Nomor.14 tahun 2022 jadi dia ekspresi verbies kalau ketika dia berbicara seperti itu maka materi muatannya sama dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

-----M

enurut pendapat ahli bahwa kewenangan yang diberikan kepada pansel provinsi itu seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh pansel kabupaten yang luput terlompati atau diskip itu bisa terbaca provinsi kan pekerjaanya gampang banget tinggal di ceklis aja yang bersangkutan ini misalnya punya ijazah di ceklis kan gitu dianggap jabatan enggak di ceklis ternyata faktanya rangkap jabatan itu akan di blacklist dan seterusnya nah itu yang dimaksud dengan makna evaluasi itu artinya pekerjaan yang sama tetapi diduplikasi di level provinsi Jadi kalau misalnya pekerjaan pansel Kabupaten itu dari 1 sampai 10 pekerjaan yang sama dilakukan oleh provinsi karena dia evaluasi kan dia lihat lagi satu-satu kira-kira kayak gitu nah fungsi monitoring dan evaluatif seperti itu itu yang dimaksud dengan right to Conform Apakah sudah benar belum prosedur ini karena ini sangat standar sangat baku sangat strik tidak boleh di luar itu;

-----M

enurut pendapat ahli kedudukan Gubernur Papua Selatan dalam pemilihan MRP diposisi tidak final di level Gubernur, dia konkrit, individual tapi dia tidak final karena masih membutuhkan pengesahan secara instansional di level atas di level Kementerian atau Menteri Dalam Negeri kalau kita membaca undang-undang ini yang meresmikan atau mengesahkan keberadaan eksistensi dan kewenangan MRP bukan bukan Gubernur, SK Gubernur itu sifatnya untuk memastikan bahwa mereka telah selesai dari pekerjaan pansel-pansel itu selanjutnya keputusan itu akan dibawa ke Kementerian

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Negeri nanti akan mengeluarkan satu keputusan yang bersifat final dan definitif tentang peresmian mereka-mereka itu yang telah dinyatakan terpilih jadi bukan keputusan gubernur, gubernur itu punya keputusan tidak final;

-----B
ahwa menurut pendapat ahli Upaya Administratif ini setelah berlakunya undang-undang Nomor. 30 tahun 2014 sebenarnya tidak bisa kita simpangi dan tidak bisa kita anggap sebagai satu bentuk hukum yang fakultatif tapi harus betul-betul sudah berangkat dari prinsip itu karena dalam surat edaran Mahkamah Agung juga sebenarnya sudah menegaskan soal-soal itu jadi saya tidak tahu yang upaya administratif yang dilakukan oleh para pihak penggugat ini sampai di level mana karena tergantung keputusan itu dikeluarkan oleh instansi mana, jadi saya kira kita kembali upaya administratif apa yang telah dilakukan apakah sampai pada level Gubernur ataukah seperti apa dan kalau itu yang sudah terjadi Mungkin kita bisa memaksimalkan dengan pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka telah dapat di kuaisir telah melakukan upaya administratif tapi kalau andaikan itu yang tidak dilakukan maka prematur gugatannya permohonan ini menjadi sesuatu yang tidak ada manfaat jadi kembali filosofi upaya administratif ini untuk apa bahwa peradilan itu menjadi benteng terakhir supaya semua itu bisa terselesaikan secara Administratif agar peralihan juga tidak menumpuk perkara-perkara sehingga Upaya Administratif itu menjadi instrumen penting dalam mengurai dan menyelesaikan berbagai perselisihan;

-----B
ahwa menurut pendapat ahli dalam PP 54 tidak diberikan jalan keluar untuk mereview produk yang dianggap salah itu, jadi diberikan saja hak itu secara Absolut kepada jenjang di atasnya yang melakukan sebagai evaluator untuk mengganti dia tidak bilang bahwa misalnya penggantian itu harus melalui mekanisme apa ulang atau bagaimana kan tidak ada sama sekali kan kalau kita mau mereview kembali produk peraturan perundang-undangan ini memang ke depan idealnya harus dilakukan amandemen terhadap peraturan ini agar situasi seperti ini barangkali bisa ada jawabannya tapi kalau saat ini dengan pendekatan teori peraturan perundang-undangan kami

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa secara instansional secara berjenjang itu diberikan kewenangan untuk melakukan review dia bisa melakukan penggantian bahkan sampai menteri pun bisa melakukan penggantian, jadi provinsi bisa melakukan penggantian pusat dalam hal ini pemerintah pusat juga bisa melakukan penggantian;

-----B
ahwa menurut pendapat ahli pada saat melakukan review Panitia Provinsi tidak menyampaikan lagi kepada kabupaten yang mengusulkan karena apabila ditinjau dari sosiologisnya memang bisa saja kita bisa ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau kita gunakan pendekatan yang sifatnya sosiologis misalnya karena dia itu dianggap tidak representasi dari daerah kami sehingga bisa saja terjadi penolakan akseptabilitasnya tidak ada dan pada akhirnya mendapatkan satu krisis legitimasi itu tinjauan sosiologis kalau kita menggunakan pendekatan yuris secara murni seperti ini produknya Jadi barangkali kalau saya sebagai seorang yang expert di bidang perundang-undangan ini memang ke depan harus ada jawaban atas berbagai fenomena hukum yang seperti ini sepanjang berkaitan dengan mekanisme penggantian tapi yang saya katakan dari aspek legalitas saat ini provinsi punya kewenangan untuk mengganti bahkan menteri punya kewenangan untuk mengganti;

-----M
enurut pendapat ahli pada Peraturan Gubernur Nomor.14 tahun 2022 ini tidak pernah kita temukan satu pasal ayat atau bagian apapun dari peraturan ini tentang bagaimana adanya satu mekanisme untuk mereview kembali misalnya satu calon yang tidak memenuhi syarat, misalnya Katakanlah sudah terpilih sampai di level provinsi ada yang tidak memenuhi syarat lalu peraturan perundang-undangan itu memberikan jalan keluar bahwa kalau begitu dilakukan mekanisme recruitment ulang dari tahapan ulang dengan melibatkan setiap penyelenggara atau Panitia secara berjenjang itu tidak ditemukan dengan demikian kalau kita memberikan membuat tafsir terhadap norma yang diatur dalam pasal ini maka kewenangan atributif yang diberikan pada panitia provinsi maka bisa kita Artikan dia bisa melakukan satu tindakan penggantian atau untuk dalam rangka memastikan bahwa orang-orang yang terpilih itu sudah memenuhi

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bisa seperti itu lain soal kalau secara akurasi ada peraturan perundang-undangan yang sudah memberikan jalan keluar bahwa harus tahapan turun lagi lalu dia mengambil langkah yang sifatnya itu mungkin dilarang tapi karena tidak ada jalan keluar seperti itu maka kita bisa memberikan tafsir secara definitif bahwa kewenangan itu ada pada provinsi dalam rangka untuk memastikan setiap orang yang akan duduk di MRP itu telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan jadi termasuk tindakan pencoretan dan penggantian itu bisa kita benarkan sepanjang pada ketentuan;

-----M
enurut pendapat ahli kalau panitia pengawas ini fungsional dan panitia pengawas ini profesional saya kira mungkin dalam rangka rekrutmen yang seperti ini tidak akan terjadi mekanisme yang salah dan tidak perlu sampai ke level provinsi karena ada mekanisme koreksi dan reject sudah ada koreksi;

-----M
enurut pendapat ahli bahwa untuk kebutuhan dan kepentingan-kepentingan seleksi itu kan model seleksi ini kan hampir sama di dunia ini pasti ada Framework frame time-nya dan seterusnya dan seterusnya sehingga jadwal dan tahapan saya kira itu alat bantu saja untuk bagaimana bisa melakukan satu pentahapan;

-----B
ahwa ahli pernah diajukan oleh Presiden mewakili pemerintah dalam memberikan keterangan ahli di persidangan mahkamah konstitusi dalam rangka melakukan judicial review terhadap undang-undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Provinsi Papua jadi pada saat itu memang saya dihadirkan untuk memberikan perspektif hukum tata negara tentang bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan filosofi diberikannya otonomi khusus Papua dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi yang diatur dalam undang-undang khusus Papua pada saat itu jadi pada saat ini memang sesuai dengan kepentingan persidangan saya dan beberapa teman-teman termasuk Profesor Yusril Ihza Mahendra dihadirkan di persidangan Mahkamah Konstitusi;

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa menurut pendapat ahli pemaknaan undang-undang Otsus Papua itu dalam hal keberadaan majelis rakyat Papua atau MRP tidak terlepas dari spirit dasar sebenarnya perumusan Ketentuan Pasal 18-a, 18-b yang mengatur tentang satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa itu diakui oleh negara Jadi yang pertama dari aspek perjalanan dan perkembangan konstitusional yang mana adanya pergeseran paradigma bahwa negara sudah harus memproteksi kehidupan dan satuan-satuan pemerintahan atau dalam konteks hukum adat mempunyai ciri sebagaimana yang kita ketahui dari Sabang sampai Merauke dengan banyaknya kultur budaya adat istiadat dan sehingga dalam perkembangan dan perjalanannya akhirnya pemerintah dalam hal ini ketika melakukan amandemen pertama kedua dan ketiga bahkan keempat, Undang-Undang Dasar 45 itu mengangkat derajat pengaturan yang berkaitan dengan hukum adat itu ditingkatkan status hukumnya menjadi rumusan konstitusi sebagai konsekuensi dari itu sebenarnya dikaitkan dalam konteks khususnya Papua ini punya sejarah yang cukup panjang perjalanan persoalan ketidakadilan, persoalan diskriminasi, persoalan pengabaian terhadap hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat asli Papua itu sendiri itu sudah cukup panjang perjalanannya sehingga dengan demikian terlepas dari satu konsekuensi dan keniscayaan perlu diaturnya kembali peraturan perundang-undangan yang kira-kira dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat asli Papua Dalam konteks hukum adat itu, Itulah sebenarnya menjadi cikal bakal dan politik hukum pembentukan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua pada saat itu undang-undang ini sebenarnya tidak terlalu banyak mengatur soal-soal lain lebih banyak mengatur tentang kecirian dan kekhasan dari pada keberadaan masyarakat asli Papua misalnya di Papua itu selain DPRD diatur juga adanya MRP ini kan secara terminologi hukum ini merupakan sebuah refleksi sosial yang ditingkatkan mutunya ditingkatkan derajatnya dalam satu payung hukum yaitu Undang-undang Otsus Papua misalnya di situ disebutkan secara terminologi hukum Apa itu MRP ini kan representasi dari masyarakat atau MRP ini merupakan representasi kultural dari pada masyarakat hukum adat yang di dalamnya itu

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tiga anasi penting yaitu representasi kultural dari adat representasi kultural dari perempuan dan representasi kultural dari aspek agama itu semua di manifestasi dalam atau dilembagakan dalam satu format kelembagaan yang sangat istimewa dan sangat mempunyai kekhasan tertentu Misalnya dalam Undang-undang itu sendiri diatribusikan sejumlah kewenangan yang melekatkan atau dilekatkan kepada MRP misalnya tentang persetujuan calon Gubernur persetujuan tentang melakukan berbagai upaya pemekaran-pemekaran wilayah dan seterusnya persetujuan Tentang pembahasan APBD yang berkaitan dengan keuangan dan seterusnya ataupun pembahasan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan dan lain-lain yang tentunya tidak boleh terlepas dari spirit dasar Bagaimana mensejajarkan ,bagaimana melindungi ,Bagaimana memproteksi keberadaan orang asli Papua ataupun kesederajatan dengan soal-soal yang lain itu sebenarnya cipta dasar di balik pemberian atribut kewenangan dan kekhususan kepada otonomi khusus Papua ditambah dengan atribut yang dilekatkan kepada kelembagaan atau kelembagaan MRP itu sendiri jadi kalau kita membaca secara hati-hati dalam Undang-undang 21 tahun 2001 tentang usus Papua di dalamnya itu mempunyai kekhasan-kekhasan seperti itu adanya kewenangan-kewenangan tertentu misalnya dalam undang-undang itu sendiri mengantribusikan dan menghormati adanya kelembagaan peradilan adat misalnya Kemudian yang kedua misalnya kelembagaan adanya pembentukan partai politik dapat menentukan partai politik lokal dan seterusnya dan seterusnya itu semua harus dibaca dalam konteks adanya satu kebijakan afirmatif dan asimetris dengan diberikannya Otsus Papua;

-----B
ahwa menurut pendapat ahli ruang lingkup kewenangan pengisian keanggotaan MRP antara pusat kewenangan pusat itu diwakili oleh menteri dalam negeri dan juga kewenangan daerah adalah landasan filosofis dibalik pemberian kewenangan itu kepada Provinsi Papua atau Otsus Papua yang kita kenal seperti itu dengan beragam dinamika kelembagaan beberapa lembaga-lembaga daerah atau lembaga-lembaga khusus seperti bukan saja DPRD tapi juga MRP dan seterusnya konteks dan konsep dasarnya itu

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagaimana agar pemrakarsaan itu terdiri atau terjadi dari level-level bawah jadi kalau kita membaca konsep dasar dibalik peraturan perundang-undangan apakah undang-undang 21 PP 54 2004 sampai dengan yang terakhir misalnya undang-undang 14 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan Kalau tidak salah dan peraturan Gubernur 14 dan seterusnya itu semua itu kan konsepnya itu yang paling terbawah sampai pada tingkat di atas pemerintah pusat itu sebagai Maker dalam konteks pengesahan tetapi materialnya pembentukan material secara materiil adanya hubungan kontraktual adanya hubungan hukum antara 1 dan yang lain bagaimana pola rekrutment yang benar bagaimana memastikan orang-orang itu betul-betul berangkat dari satu skema representasi yang benar misalnya dari perempuan dari adat dari agama dan seterusnya itu harus polanya itu Bottom Up bukan Top Down bahkan nabi itu Supaya apa adanya konfirmasi sosial konfirmasi sosial itu jangan ada penumpang gelap jangan ada orang yang salah rekrut atau orang yang ditempatkan dengan cara-cara politik itu enggak boleh nah itu jadi paradigmanya seperti itu Jadi kita harus menundukkan dari mana pengelolaan rekrutmen dan seterusnya itu harus berangkat dari level yang paling bawah nah yang kedua dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri memberikan beberapa kebijakan-kebijakan ataupun kewenangan-kewenangan yang bersifatnya konfirmasi jadi right Conform misalnya begini pertanyaannya pembentukan MRP itu sudah melalui mekanisme yang baku yang standar yang berangkat dari level yang paling terendah misalnya pada tingkat kabupaten adanya misalnya panel atau panitia seleksi dari level Kabupaten level Kabupaten itu ada juga pengawas selain panitia seleksi ada juga dibentuk pengawas pengawas itu untuk melakukan check and recek dari pekerjaan yang diberikan atau di atribusikan kepada badan-badan itu nah apakah pekerjaan ini sudah dilakukan dengan cara yang benar dengan cara yang compound ataukah tidak setelah itu semua pekerjaan itu sudah dilakukan pada level terbawah ditingkatkan lagi satu tingkat di atasnya tujuannya apa tujuannya agar produk yang dihasilkan oleh panitia seleksi ataupun oleh badan-badan yang ada di bawahnya itu betul-betul valid berangkat dari prinsip-prinsip representasi yang digariskan secara elementer oleh undang-undang tidak

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ada orang yang dilompati atau tidak boleh misalnya like and this like atau like ordes light ada titipan-tipan itu enggak boleh karena kenapa undang-undang memberikan batasan seperti itu agar betul-betul representasi kultural itu adalah orang-orang yang autentik yang kira-kira merepresentasi dari tiga aspek tadi tidak boleh ada saling salib tidak boleh ada saling apa namanya titip dan seterusnya kira-kira kayak gitu enggak boleh ada praktek-praktek yang sifatnya KKN atau praktik yang sifatnya fraud terkait dengan mekanisme pengusulan dan pengisian Jabatan itu begitupun secara bertingkat sampai pada tingkat Kementerian Makanya kalau kita membaca dalam PP 54 juga pada level tertentu sampai pada tingkat di atas kalau menteri memandang bahwa pola rekrutmen itu ada tahapan yang tidak benar maka bisa dibatalkan juga tujuannya satu Sebenarnya bukan merupakan bagian dari satu kebijakan intervensi pemerintah pusat kepada daerah tetapi semata-mata untuk menjaga betul-betul autentik proses itu autentik proses itu murni menghasilkan orang-orang yang representative yang agar ke depannya itu tidak jadi masalah di kemudian hari berkaitan dengan siapa mewakili siapa berangkat dari pola dan rekrutmen apa kira-kira seperti itu Jadi pola rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi anggota MRP itu dilakukan dengan pola dan pendekatan Top Down apa namanya Button Up dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah dan setiap jenjangnya itu diberikan kewenangan evaluatif Makanya kalau kita membaca itu kan sangat simetris sekali ada kewenangan evaluatif yang ada pada panitia seleksi tingkat provinsi misalkan kalau ada satu tahapan yang tidak benar ada satu tahapan yang prosedural maka level atas itu mencoba untuk melakukan koreksi atau melakukan evaluasi dan seterusnya tujuan dari pada evaluasi itu satu sebenarnya kalau kita membaca spirit undang-undang ini bukan bagian dari pada intervensi tetapi bagian untuk menundukkan agar proses itu betul-betul prosedural dan berangkat dari prinsip-prinsip representatif yang benar;

-----B
ahwa menurut pendapat ahli kalau kita membaca secara dari perspektif peraturan perundang-undangan demikian jadi Gubernur mengeluarkan atau melahirkan keputusan tentang anggota MRP yang telah direkrut secara

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang misalnya melalui mekanisme pansel kabupaten dan kota hasil provinsi ketika dokumen itu sampai di meja Gubernur maka itu harus dipandang telah sempurna setelah selesai secara administratif dan itu telah melalui mekanisme koreksi yang dilakukan oleh pansel provinsi tentunya dia pasti berangkat dari prinsip-prinsip tata kelola pekerjaan yang seperti itu tujuan dia itu cuman satu memastikan bahwa setiap anggota yang terekrut itu sudah berangkat dari prosedur yang standar, apakah persoalan dia itu kan ada cukup banyak kriteria untuk menjadi anggota MRP itu orang asli Papua, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala macam bahkan sampai kepada syarat-syarat yang jauh lebih teknis seperti misalnya tidak boleh rangkap jabatan dan seterusnya itu semua dilihat dan di ceklis satu-satu kalau memang itu sudah dianggap memenuhi syarat maka tentunya rekomendasikan kepada Gubernur itu dianggap konform untuk harus Gubernur terbitkan satu surat keputusan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri;

-----M
enurut pendapat ahli bahwa pemaknaan ketentuan PP 54 pasal 4 ayat 1 huruf s untuk wakil adat agama dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRP ini harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adalah dalam PP 54 2004 itu bahwa setiap lembaga maknanya adalah seluruh rumpun jabatan dan kewenangan yang mendapatkan insentif dari negara apakah melalui APBD atau APBN apa saja jadi seluruh rumpun yang di dalamnya itu ada kewenangan ada fungsi ada tugas secara otoritatif karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan totalitas pekerjaan membutuhkan kesungguhan dan pekerjaan yang membutuhkan keseriusan jadi MRP itu kan Jangan dipandang sebagai satu atribut adat saja atau atribut pemerintahan saja tetapi dalamnya itu melekat tanggung jawab dan fungsi sehingga dengan demikian pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu melarang untuk adanya satu rangkap Jabatan itu tidak boleh, jadi terminologi dari pada lembaga ya kita gunakanlah istilah karena di sini yang dipakai harus peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kan jangan kita gunakan nomenklatur yang secara resmi digunakan oleh PP 54 karena

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi dari sisi hirarkisnya yaitu yang kita pakai kembali kepada itu lembaga itu semua ya semua lembaga-lembaga pemerintahan apa saja termasuk MRP, karena MRP itu Lembaga resmi yang dibentuk oleh undang-undang yang di dalamnya itu mendapatkan hak-hak yang sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain ada insentifnya bahkan sampai menyangkut dengan gaji take homepay berkaitan dengan biaya kesehatan dan kerja sama posisi MRP itu dengan DPRD tidak ada yang beda struktur gaji juga sama kalau kita membaca peraturan perundang-undangan ya jadi itu yang dilarang sebenarnya Jadi tidak boleh kalau ada satu orang yang terindikasi atau suspek potensial terindikasi adanya satu rangkap jabatan maka harus dicoret atau harus dibatalkan karena peraturan perundang-undangan bagi seperti itu;

-----B
ahwa menurut pendapat ahli apabila sudah ada hasil uji publik yang kemudian itu hasil uji publik menentukan keyakinan bagi gubernur untuk menggunakan kewenangannya menetapkan nama-nama terpilih maka proses ini harus kita pandang sebagai dua keadaan hukum yaitu privatum dan post factum, Gubernur ini kan di ujung di hulu sebenarnya pekerjaan yang bagaimana mengkonstatir kondisi hukum yang bersifat post factum tadi ada tahapan uji publik ada tahapan macam-macam sosialisasi tanggapan masyarakat dan seterusnya jadi saya kira pekerjaan Gubernur itu sudah sampai disitu, sudah sampai di hilir dari seluruh rangkaian proses yang sudah selesai secara materiil yang dilakukan oleh panitia seleksi dan untuk sementara memang prosedural seperti itu dan Gubernur mensahkan hasil yang ada dan selanjutnya diteruskan kepada Mendagri untuk sebagai Maker pada level top administratif untuk pengesahan dan peresmian bahkan pelantikan anggota MRP terpilih;

-----B
ahwa menurut pendapat ahli bahwa pada tingkat provinsi itu diberikan satu atribut kewenangan untuk melakukan evaluasi, evaluasi itu secara hukum punya terminologi bermakna bisa mengiyakan bisa juga mereview bisa juga menganulir dan seterusnya misalnya terhadap orang yang tiba-tiba langsung diikat di cut off oleh panitia provinsi apakah perlu melakukan satu pola yang sama turun lagi satu tingkat ke bawahnya untuk melakukan

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekrutmen dengan model yang sama untuk menggantikan orang yang terkena cut off tadi nah saya katakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan ini tidak ada jalan keluarnya sampai dengan detik ini enggak ada jalan keluar memang ke depan ini menjadi catatan agar barangkali peraturan perundang-undangan ini perlu direview kembali untuk bisa mengakomodasi dan menjawab situasi seperti itu tapi kalau hari ini anda bertanya kepada saya, saya mengatakan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada saat ini kewenangan itu ada pada provinsi puas atau tidak puas adil atau tidak adil memang faktanya seperti itu;

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Maret 2024 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Maret 2024 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : **Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028**, (vide bukti P-1 = T-7) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang isinya memuat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yaitu tentang :

1. Surat gugatan *error in Persona*;
2. *Error in objecto*;
3. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat;

1. *Surat gugatan error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo*, yang menjadi objek gugatan Penggugat dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028, karena didalilkan Para Penggugat objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat, dan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Gubernur Papua Selatan *in casu* (Tergugat) yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut digugat, maka Pejabat yang menerbitkan Keputusan TUN tersebutlah yang didudukkan sebagai subjek Tergugat (*in casu Gubernur Papua Selatan*);

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in persona*, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Error in objecto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka (10) tersebut, maka dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat oleh seseorang atau badan hukum perdata adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pada saat gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara-lah yang didudukkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1/526/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Perwakilan Adat, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Agama Periode Tahun 2023-2028, dikeluarkan oleh Gubernur Papua Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sudah benar mendudukkan Gubernur Papua Selatan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in persona*, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa terkait gugatan kabur, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 UU tentang PERATUN yang menyebutkan, bahwa:

"Gugatan harus memuat:

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;

b.-----

Nama Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;

c.-----

Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan dalam muatan gugatan Para Penggugat sebagai subjek hukum perdata, sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat mempermasalahkan gugatan Para Penggugat yang telah berdasarkan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang ditentukan hukum acara Peradilan tata usaha negara, bahwa pemeriksaan dengan acara biasa didahului dengan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim untuk memberikan saran-saran perbaikan terkait gugatan yang belum jelas berdasarkan Pasal 63 UU Tentang Peraturan selama jelas pencantuman identitas para pihak, jelas siapa yang menerbitkan dan bagaimana bentuk atau isi dari objek-objek sengketa *a quo* serta jelas apa yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel*, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan, kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa terkait kewenangan mengadili pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur, bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif terkait sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal normatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa tata usaha negara setidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

- 1) Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku pihak Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- 3) Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa artinya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang sifatnya kumulatif sebagai berikut:

- 1) Surat-surat keputusan objek sengketa a quo berwujud ketetapan yang tertulis;
- 2) Surat-surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara;

- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bersifat konkret, individual dan final;
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur, bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"*;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan penetapan tertulis yang telah nyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pj. Gubernur Papua Selatan. Bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu menetapkan daftar nama calon terpilih anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan perwakilan adat, perwakilan perempuan dan perwakilan agama tahun 2023 - 2024 dan tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa a quo tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua jo. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, juga telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni secara substansi perihal penetapan calon terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan tahun 2023 – 2024;

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut juga telah jelas secara Individual ditujukan kepada nama-nama calon terpilih anggota majelis rakyat papua provinsi papua selatan perwakilan adat, perwakilan perempuan dan perwakilan agama tahun 2023 - 2024, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa unsur bersifat final yang dalam hal ini diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat belum bersifat definitif karena masih memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh tergugat didasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang mengatur : *"Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan"*.

Menimbang, bahwa pengertian "bersifat final" yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan"*.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan ahli yang bernama **DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.**, yang menerangkan bahwa *"Kedudukan Gubernur Papua Selatan dalam pemilihan MRP diposisi tidak final, di level Gubernur, dia konkrit, individual tapi dia tidak final karena masih membutuhkan pengesahan secara instansional di level atas di level Kementerian atau Menteri Dalam Negeri, kalau kita membaca undang-undang ini yang meresmikan atau mengesahkan keberadaan eksistensi dan kewenangan MRP bukan Gubernur, SK Gubernur itu sifatnya untuk memastikan bahwa mereka telah selesai dari pekerjaan (pansel-pansel itu) selanjutnya keputusan itu akan dibawa ke Kementerian dalam Negeri, nanti akan mengeluarkan satu keputusan yang bersifat final dan definitif tentang peresmian mereka-mereka itu yang telah dinyatakan terpilih jadi bukan keputusan gubernur, gubernur itu punya keputusan tidak final"*;

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final, dengan demikian obyek sengketa tidak memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana yang disyaratkan pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara dan oleh karena itu cukup beralasan hukum syarat formal pengajuan gugatan mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan tidak diterima;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, S.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR



DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DAVID ALIK MITTING, S.H.

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	125.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	56.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
8. PNBP.....	Rp.	20.000,00
9. Pengarsipan.....	Rp.	30.000,00

J U M L A H Rp. 331.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan No. 29/G/2023/PTUN.JPR